

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
PRINSIP BAGI HASIL (AL-MUDHARABAH) PADA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**


**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**



Oleh :

**AYU NURHASANAH, SH
B4B 003 058**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (*AL-MUDHARABAH*) PADA BANK SYARI'AH MANDIRI PONTIANAK

Oleh :


AYU NURHASANAH, SH
B4B 003 058

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Desember 2005
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah Disetujui :

Tanggal : 19. DESEMBER 2005.

Pembimbing Utama



H. ACHMAD BUSRO S.H, M.Hum.
NIP. 130 606 004

Ketua Program



H. MULYADI, S.H, M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember, 2005

Penulis

MOTTO

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat ” (Q.S. Al- Mujadilah : 11)

“ Hidup bukan untuk menikmati segala sesuatu yang telah ada tetapi untuk mencari segala sesuatu yang mungkin ada ”

“ Selama kita memiliki kemauan, keuletan dan keteguhan hati, besi batanganpun bila digosok terus menerus pasti akan menjadi jarum ”

Ku persembahkan tesis ini kepada :

Suami dan anak-anak ku : - Ir. Adi Mulia.

- Naufal Ramayudi
- Faris Ramayudi
- Tarisha Della Rahmayudi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (*AL-MUDHARABAH*) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK.”** Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu serta literature bacaan, maka Penulis mengharapkan masukan untuk memberikan kritikan dan saran guna memperbaikinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam Penulis sampaikan rasa hormat kepada kedua orang tua Penulis **H. MUSTAFA OEMAR** (Alm) dan **Hj. SITI KHALISJAH** yang telah membesarkan, mendidik serta mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesan Penulis.

Rasa hormat dan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada **Ir. ADI MULIA, NAUFAL RAMAYUDI, FARIS RAMAYUDI, TARISHA DELLA RAHMAYUDI,**

suami dan anak-anak Penulis atas dorongan dan dukungannya selama ini, serta seluruh pihak-pihak yang membantu sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain :

1. Bapak **PROF. IR. EKO BUDIHardjo, MSC**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak **PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTTRO, DR.SP.PD(K)**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro, SH, Mhum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sebagai Pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak **Mulyadi, SH, MS**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **Yunanto, SH, Mhum**, selaku Sekertaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak **Zabaidi, SH, MH**, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak **Arjanto Bobihoe**, selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.
8. Bapak **M. Taufik, SE**, selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat).
9. Bapak **Aidil Mustamir**, selaku Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.
10. Bapak **H.A. Hasan Gaffar**, selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.

11. Bapak **CHANDRA HASAN, SH**, selaku Sekertaris Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.
12. Para Guru Besar beserta Bapak/ Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
13. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis.
14. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
15. Sahabat-sahabatku **IDA IRAWATI ISMY SH, PRESTY** dan **RAHULINA MANIK SH, MKn** serta teman-temanku yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini..

Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya.

Semarang, Desember, 2005

Penulis

AYU NURHASANAH, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	x
ABTRCT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
1) Pengertian Perjanjian	11
2) Asas-asas Perjanjian	12
3) Syarat Sah Perjanjian	16
4) Wanprestasi dan Akibatnya	21
5) Berakhirnya Perjanjian	23
B. Konsep Perikatan (Akad) Dalam Hukum Islam	24

1) Pengertian Hukum Perikatan Islam	24
2) Pengertian Perikatan (akad)	25
3) Unsur-unsur Akad	27
4) Rukun dan Syarat Perikatan Islam	28
5) Hak dan Kewajiban Para Pihak	36
6) Penyelesaian Perselisihan	42
7) Berakhirnya akad	45
C. Tentang Bagi Hasil	46
1) Pengertian Bank	46
2) Riba	56
3) Sistem Bagi Hasil	64
4) Tinjauan Hukum Mengenai Pembiayaan Bagi Hasil	72
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	84
B. Spesifikasi Penelitian	85
C. Tehnik Penentuan Sampel	85
D. Jenis dan Sumber Data	86
E. Analisa Data	87
 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	89
1) Sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia	89
2) Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri	

Cabang Pontianak	97
a. Latar Belakang	97
b. Konsep Dasar Kegiatan	102
c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah	
Cabang Pontianak	110
3) Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank	
Syariah	113
B. Pembahasan	123
1) Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Bagi	
(<i>Al-Mudharabah</i>) Pada PT. Bank Syariah	
Mandiri Cabang Pontianak	123
a. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan	
<i>Mudharabah</i>	123
b. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	130
c. Penentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil	153
d. Hal-hal Yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	167
e. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh	
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang	
Pontianak Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil	169
2) Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pihak	
Bank Dalam Menangani Pembiayaan	
Bermasalah Yang Yang Terjadi Dalam	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	174

a. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan	174
b. Penggolongan Kolaktibitas Pembiayaan	177
c. Pembagian Resiko Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Konsep <i>Mudharabah</i>	183
d. Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah	189
3) Penerapan Sanksi Pada Nasabah Yang Melanggar Perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	205
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	207
B. Saran	209
DAFTAR PUSTAKA	210
 LAMPIRAN	
- Surat Penetapan Dosen Pembimbing.	
- Surat Keterangan Riset dari Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.	
- Surat Keterangan Riset dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pontianak.	
- Surat Kuasa.	
- Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3).	
- Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	
- Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan.	

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK

Perekonomian Nasional didukung oleh adanya perbankan syariah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan *riba*, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan/ perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah berupa *Mudharabah* yang merupakan pembiayaan yang dananya secara total (100 %) diberikan oleh Bank kepada nasabah dan nasabah sebagai pengelola usaha dari pembiayaan tersebut, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. *Nisbah* tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam syariah Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada Bank untuk menentukan sendiri *nisbah*nya.

Kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *Mudharabah* akan ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah Bank, selama kerugian tersebut bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha/ nasabah, sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola usaha/ nasabah maka akan menjadi tanggungan pengelola/ nasabah sendiri. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, Bank harus memahami karakteristik resiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

Pada prinsipnya pemberian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun karena tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui tentang apa yang terjadi di hari depan, dan untuk mengurangi risiko pihak Bank Syariah meminta jaminan kepada nasabah bahwa ia akan sanggup mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

Mengenai bentuk perjanjian yang dipakai, diserahkan sepenuhnya kepada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan perjanjian sifatnya terbuka, tidak ada ketentuan khusus sehingga dalam penyelesaian sengketa antara Bank dan nasabah tidak diharuskan melalui jalur Pengadilan, namun tergantung isi/ bunyi perjanjian yang disepakati.

ABSTRACT

THE EXECUTION OF THE PROFIT SHARING EXPENSE (MUDHARABAH) AGREEMENT ON SYARIAH MANDIRI BANK PONTIANAK BRANCH

National Economical system was supported by syariah banking/ religion based banking since the publishing of the Regulation Number 7 Yer 1992 on banking system that was changed with the Regulation Number 10 Year 1998 on the Changing of Regulation Number 7 Year 1992 on banking system. Syariah Bank was born as one of the alternative answer of a matter on dispute of interest and usury, because it is a financial/ banking institution that has operations and products without an interest system as its basic principal, bat by using other system as the replament that has the Islamic syariah rules.

The profit sharing expense uses syariah principal on Mudharabah that is an expense that has a total (100%) fund that is given by the bank for their customer and the customer as the businnes organizer of the expense, whereas there is a profit sharing wich is divided by the comparison (nisbah) that has been approved in advance. Nisbah is not determined by a specific regulation either Indonesian banking regulation or Islamic syariah rules. The government gives a space for the bank to determine its own nisbah.

The loss that is happened on Mudharabah expense will be taken care by the capital owner in this occasion is the bank, as long as not because of the imprudent of the business organizer/ customers that would be the self-responsibility of their own. To avoid the loss possibility, the bank has to understand the risk characteristics of that business an has to cooperate with the customer in care of any up coming problems.

Principally the distribution of Mudharabah expense could be done without any warranty transferring by the costumer, but because of unpredictable future, and to reduce the risk of guarantee demands by the Syariah Bank for the loan fulfillment condition.

This research uses juridical empirical approach. The method is used to get a true fact of the research and to examine the application of law regulation in the society. The research uses descriptive analysis, thet describe matter on execution of profit sharing expense (Mudharabah) on Syariah Mandiri Bank Pontianak Branch, in detail, systematically, and all covered.

All used agreements, are the responsibility of Syariah Bank. This is because of an opened agreement characteristic, without a particular condition, therefore, in the final of the dispute between the bank the costumer, it is not necessary to finish it in a court, but it depends on the contents of the approved agreement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Gagasan mengenai Bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikiran-pemikiran muslim yang menulis tentang keberadaan Bank Syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Muhammad Ahmad (1952) kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957 dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam.

Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :

- 1) Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/ 1967;

- 2) Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah;
- 3) Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu; sementara pendirian Bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan Bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.¹

Akhirnya gagasan mengenai Bank Syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi Liberalisasi Industri Perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan Bank bebas bunga tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja dapat menetapkan bunga 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19 – 22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta tanggal 22 – 25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (MUI) mulai beroperasi. Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit EKONISA Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2003, hal. 30

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1992.

Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP Tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain :

- 1) Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- 2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- 3) Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;
- 4) Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.²

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang g lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.

Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan/ perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi Bank Konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem misalnya *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahib al-maal*.

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang yang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.³

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negatif spread*, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan Bank

² *Ibid.* hal. 32

³ Muslimin H. Kara, DR. M.Ag. *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Cetakan Pertama 2005 hal.72

sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, disatu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.⁴ Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.⁵

Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti :

- (a) pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya;
- (b) timbulnya pemerasan (eksploitas) yang kuat terhadap yang lemah;

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 61

- (c) terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit, para Bankir dan pemilk modal;
- (d) kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/ bawah untuk mengembangkan potensi usaha.⁶

Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efesien⁷. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efesien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha Bank.”⁸

Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syariah pada umumnya memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, tehnologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah menyangkut Bank Syariah antara lain UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992 juga terdapat beberapa hal perbedaan diantaranya yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja serta adanya

⁵ *Ibid*, hal. 61

⁶ Warkum Sumitro, SH, MH, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI 7 TAKAFUL)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 51

⁷ M. Nijatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Pustaka, Bandung, 1984, hal. 161

⁸ Wijarno, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil.

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah meliputi tiga (3) kerangka (*aqad*) pembiayaan besar :

1. Pembiayaan ber-*aqad tijarah* (Jual-beli).

Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi :

- a. *al-Bai'u Bitsaman Ajil* (jual beli dengan cara angsuran);
- b. *al-Murabaha* (jual beli dengan cara jatuh tempo);
- c. Produk *ijarah* (sewa menyewa);

2. Pembiayaan ber-*aqad syarikah* (kerja sama/ kongsi).

Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan *syarikah* meliputi :

- a. Pembiayaan *al-Musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian-sebagian antara pihak Bank dengan pihak peminjam);
- b. Pembiayaan *al-Mudharabah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak Bank).

3. Pembiayaan ber-*aqad hasan* (kebajikan)

Pembiayaan ber-*aqad hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu Bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.⁹

⁹ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal 5

Dalam uraian pembiayaan diatas, maka sistem pengembangan produk di Bank Syariah dapat dilakukan melalui lima (5) prinsip yaitu :

1. Prinsip *Wadiah* (simpanan)
2. Prinsip *Syarikah* (bagi hasil)
3. Prinsip *Tijarah* (jual beli/ pengembalian keuntungan)
4. Prinsip *Al-Ajr* (pengambilan fee)
5. Prinsip *al-Qard* (biaya administrasi)

Berdasarkan lima (5) prinsip pengembangan produk tersebut, maka produk-produk Bank Syariah sangat bervariasi, tergantung pada prinsip apa yang dijadikan rujukan dalam pengembangan produk.¹⁰

Hadirnya Bank Syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah dalam untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank Syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *Murabahah* dan *Al-Bai'u Bithaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*.¹¹

Penyebab hal tersebut itu ditempuh oleh para pengelola Bank Syariah karena berkaitan dengan resiko Bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *Mudharabah* adalah cukup tinggi, namun saat ini Bank Syariah sudah

¹⁰ *Ibid*, hal 6

¹¹ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 39

memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *Mudharabah*.

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul Maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan *nisbah* yang disepakati sebelumnya.

B. Perumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut maka terdapat berapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak ?
2. Bagaimanakah penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang terjadi dalam akad *Mudharabah* ?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang akan diberlakukan kepada *mudharib* bila ia melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan *Mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

2. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh Nasabah pada Bank Syariah Cabang Pontianak.
3. Untuk mengetahui sanksi apa yang ditetapkan oleh *shahibul maal* apabila *mudharib* melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan *Mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tersebut;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

1) Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal ini tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap.

- Kata “perbuatan” terlalu luas pengertiannya karena dengan kata itu seakan-akan semua perbuatan termasuk juga didalamnya perbuatan melawan hukum. Padahal perbuatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum.
- Kalimat “satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”, dikatakan kurang lengkap karena dengan kalimat tersebut perjanjian yang termasuk didalamnya hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang sifatnya timbal balik tidak termasuk didalamnya. Oleh karena itu supaya perjanjian yang bersifat timbal balik termasuk didalamnya maka perlu ditambah kata “saling” dalam definisi Pasal 1313 KUH Perdata.

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh R. Subekti, yang memberikan definisi perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹

Sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah “sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan”.²

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau dapat dikenai sanksi.

2) Asas-Asas Perjanjian

Menurut Sudikno, yang dimaksud dengan asas hukum adalah :

“Suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit”.⁴

¹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1982, hal 122.

² Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 4

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 78.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 33

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut :

a. *Asas Kebebasan Berkontrak.*

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini dapat disimpulkan dari kata “semua” yang mengandung makna yaitu :

1. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
3. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
4. Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
5. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.⁵

⁵ Rutten Asser, *Verbintenissenrecht*, W.E. J Tjeenk Willink, Zwolle, 1979

Meskipun Pasal 1338 ayat (1) menentukan adanya kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya bebas tidak berarti sebebas-bebasnya tetapi ada pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁶ Hal ini disebutkan dalam Pasal 1339 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

b. *Asas Konsensualisme.*

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Kata ...yang dibuat secara sah...” pada pasal tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sah perjanjian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan

⁶ Setiawan. R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal 1

mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

c. *Kekuatan Mengikatnya Perjanjian/ Asas Pacta Sun Servanda.*

Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata "... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan adanya asas ini berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas ini adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Asas *pacta sun servanda* disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

Oleh karena itu dalam asas ini dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi pihak ketiga (hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah

dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi atau bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

d. *Asas Itikad Baik.*

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif,

Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

3) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietgbaar*) oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas.

Selanjutnya untuk syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang menjadi isi perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian :

Ad.a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*

Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh pihak dengan tiada paksaan,

kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁷

Untuk dapat mengetahui terjadinya perjanjian terdapat beberapa teori antara lain :

- a. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- b. *Verzen Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat penerimaan dikirim kepada si penawar.
- c. *Onvangs theori* (teori saat penerimaan surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/ sampai di alamat si penawar.
- d. *Vermings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.⁸

Walaupun telah terdapat suatu kata sepakat diantara para pihak, namun ada kemungkinan bahwa perjanjian yang telah terjadi itu tidaklah merupakan suatu perjanjian apabila terdapat cacat dalam kata sepakat.

⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal 214

⁸ *Ibid*, hal 215

Sudikno Mertokusumo hanya menyebutkan tiga teori untuk dapat mengetahui kapan saat terjadi suatu persesuaian kehendak, yaitu sebagai berikut :

1. Teori pernyataan yang menyatakan bahwa persesuaian kehendak terjadi pada saat si penerima menyusun kehendaknya itu dalam bentuk surat;
2. Teori pengiriman yang menyatakan bahwa persesuaian kehendak terjadi pada saat surat itu dikirim;
3. Teori pengetahuan dan pendengaran yang menyatakan bahwa persesuaian kehendak terjadi pada saat si penawar (yang mengadakan penawaran) mengetahui atau mendengar tentang penerimaan (*aanvaarding*) oleh si penerima.⁹

Ad.b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 11

¹⁰ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hal. 92

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian tertentu.¹¹

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya. Hal demikian diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, namun kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

Ad.c. Suatu Hal Tertentu.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.¹²

Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, disebut bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitng. Selanjutnya didalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian ialah

¹¹ Subekti, R. *Op. Cit*, hal.45

¹² Hartono Hadi Soeprpto, *Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 34.

barang-barang/ benda yang sudah ada maupun barang/ benda yang masih akan ada.

Ad.d. Suatu Sebab Yang Halal.

Suatu sebab atau causa yang halal yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah “batal”. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

4) Wanprestasi dan Akibatnya

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya, maka pihak yang demikian dikatakan ingkar atau wanprestasi.

Adapun wanprestasi dapat berupa :

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.¹³

Secara umum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman atau sanksi hukum, yaitu :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata);
2. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/ pembatalan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);
3. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi cedera janji (Pasal 1237 KUH Perdata);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);

¹³ Subekti, R, *Op. Cit*, hal. 33

5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah.

5) Berakhirnya perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki dalam mengadakan perjanjian tersebut. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :

1. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
2. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
3. Para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian menyebabkan pemberian kuasa berakhir;
4. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya perjanjian sewa menyewa;
5. Berakhirnya suatu perjanjian karena putusan hakim;
6. Berakhirnya suatu perjanjian karena tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
7. Dengan persetujuan para pihak.

B. Konsep Perikatan (Akad) Dalam Hukum Islam

1) Pengertian Hukum Perikatan Islam

Hukum Perikatan Islam yang dimaksud disini, adalah bagian dari Hukum Islam dalam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian Hukum Perikatan Islam menurut Prof. Dr. H. M. Thahir Azhary, SH adalah merupakan seperangkat kaedah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadist) dan *Ar-Ra'yu* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.¹⁴

Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tersebut diatas, nampak adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatutan dalam menjalankan ajaran agama Islam tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sifat *religijs transcendental* yang terkandung pada aturan-aturan yang melengkapi Hukum Perikatan Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan otoritas Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa mengetahui segala tindak tanduk manusia dalam hubungan antar sesamanya.¹⁵

¹⁴ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirnyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 3

2) Pengertian Perikatan (Akad)

Dalam Al-Qur'an ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁶ Kata akad (*al-'aqdu*) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁷ Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, yaitu “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang bertakwa.¹⁸

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *Ijab* dan *Kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Abdoerraoef mengemukakan terjadinya perikatan (*al-'aqdu*) melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 79

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 72

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 247 - 248

¹⁸ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Op.Cit.*, hal. 45

1. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) : 76;
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama;
3. Apabila dua janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *aqdu* oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan perjanjian itu bukan lagi perjanjian (*ahdu*) tetapi akad (*aqdu*).

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan KUH Perata. Subekti memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan perjanjian suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹ Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan

demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pada pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Menurut A Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan Kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah perikatan (*aqdu*).²⁰

3) Unsur-Unsur Akad.

Seperti yang telah diketahui definisi akad tersebut di atas terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam akad, yaitu :

a. Pertalian *Ijab* dan *Kabul*.

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut kepada

¹⁹ Subekti, *Op.Cit.* hal. 1

²⁰ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Op.Cit.* hal. 47

pihak lain (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan;

b. Dibenarkan oleh *syara'*.

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan mengakibatkan akad tersebut tidak sah;

c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²¹

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak dan kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).²²

4) Rukun dan Syarat Perikatan Islam.

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang

²¹ Mas'adi, *Op. Cit*, hal. 77

²² *Ibid*, hal. 78

harus diindahkan dan dilakukan.²³ Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²⁴

Pendapat mengenai rukun perikatan atau disebut juga rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam dikalangan para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-aqd* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat akad adalah *al-aqidain* (subyek akad) dan *mahallul 'aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.²⁵

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 966.

²⁴ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Op.Cit.* hal. 50

²⁵ Mas'adi, *Op.Cit.*, hal. 79

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-aqidain* (subyek akad), *mahallul 'aqd* (obyek akad), *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegakan akad).²⁶ Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

a. Subyek Perikatan (Al-'Aqidain)

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering juga diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Subyek hukum ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu manusia dan badan hukum.

1. Manusia.

Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf* yaitu orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun kehidupan sosial.

Untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

²⁶ *Ibid*, hal. 81

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz* (dapat membedakan);
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum mencapai *baligh*;
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.²⁷

Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah *baligh* dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan dengan dibuktikan adanya halangan-halangan (*impediments*) sebagai berikut :

- a. Masih di bawah umur (*Minors/ safih*);
- b. Kehilangan kesadaran atau gila (*Insanity/ junun*);
- c. Idiot (*Idiocy/ 'atah*);
- d. Royal, boros (*Prodigality/ safah*);
- e. Kehilangan kesadaran (*Unconsciousness/ ighma*);
- f. Tertidur dalam keadaan tidur lelap (*Sleep/ naum*);
- g. Kesalahan dan terlupa (*Error/ khata* dan *forgetfulness/ nisyany*);
- h. Memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). (*Acquired defects/ 'awarid muktasabah*). Kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh mabuk, keracunan obat, dan

²⁷ Mas'adi, *Op. Cit* hal. 32.

sebagainya (*intoxication/ sukr*) atau karena ketidaktahuan atau kelalaian (*igrorance/ jahl*).²⁸

Oleh karena itu, selain dilihat dari kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad.

Hamzah Ya'cub mengemukakan syarat-syarat subyek akad adalah :

a. *Aqil* (berakal).

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya;

b. *Tamyyiz* (dapat membedakan).

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga bertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi;

c. *Mukhtar* (bebas dari paksaan).

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa (4) : 29 dan Hadis Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *An-Taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 82

2. Badan Hukum.

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.³⁰

Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *al-syirkah*, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (4) : 12, disebutkan “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”, QS Shaad (38) : 24, bahwa “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman.....”, pada Hadist Qudsi. riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SWA bersabda “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap yang lain, maka Aku keluar dari keduanya.”³¹

²⁹ Hamzah Ya' cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 79

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 23

³¹ Mas'adi, *Op. Cit.*, hal. 192

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa badan hukum berbeda dengan manusia sebagai subyek hukum dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak keluarga, hak pusaka dan lain-lain;
- b. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi;
- c. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum;
- d. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu;
- e. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang;
- f. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.³²

b. Obyek Perikatan (Mahallul Aqd)

Mahallul Aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul Aqd* adalah :

- a. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;
- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah;
- c. Obyek akad harus jelas dan dikenali;

³² Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirduyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Op. Cit.* hal. 60

d. Obyek dapat diserahkan terimakan.³³

c. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul Aqd)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqif tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akbiat hukum, yaitu :

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara*³⁴

d. Ijab dan Kabul (Sighat al-Aqd)

Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

³³ *Ibid*, hal. 62

³⁴ *Ibid*, hal 64

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu :

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- c. *Jazmul iradatani*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³⁵

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

- a. Lisan;
- b. Tulisan;
- c. Isyarat;
- d. Perbuatan.³⁶

5) Hak dan Kewajiban Para Pihak.

a. Hak

Dalam kamus arti kata “hak” menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum.³⁷

Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain adalah :

1. Menurut sebagian ulama mutaakhirin : “hak adalah sesuatu hukum yang ditetapkan secara *syara*”;

³⁵ Djamil, *Op. Cit*, hal 253

³⁶ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Op. Cit*. hal. 64

2. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir) : “hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara *syara*”;
3. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli Fiqih Yordania asal Suria) : “hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan *syara*’ untuk kekuasaan atau *taklif*”;
4. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqih Mazhab Hanafi) : “hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi”.³⁸

Menurut ulama fiqih bahwa macam-macam hak itu dapat dilihat dari berbagai segi :

1. Dilihat dari segi pemilik hak
 - a. Hak Allah SWT;
 - b. Hak Manusia;
 - c. Hak gabungan antara hak Allah SWT dan hak Manusia.
2. Dari segi obyek Hak
 - a. Hak *Maali* (hak yang berhubungan dengan harta);
 - b. Hak *Ghairu Maali* (hak yang tidak terkait dengan benda);
 - c. Hak *Asy-Sakhsyi* adalah hak ditetapkan *syara*’ bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barangnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya;

³⁷ *Ibid*, hal. 64

³⁸ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3

d. Hak *al- Aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan *syara'* terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Sebagai contoh hak untuk memiliki suatu benda, hak *irtifaq* (pemanfaatan sesuatu seperti jalan) dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang;

e. *Hak Mujjarrad dan Ghairi Mujjarrad.*

Hak Mujjarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Umpamanya dalam persoalan utang.

Hak Ghairu Mujjarrad adalah suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya dalam hak *qisas*, apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh yang berhak dibunuh menjadi tidak berhak lagi. Hal ini berarti bahwa pembunuh tadi halal dibunuh menjadi haram, karena telah dimaafkan oleh ahli warisnya.

3. Dari segi kewenangan pengadilan.

a. *Haaq diyaani* (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman;

b. *Haqq qadhaai*, adalah seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan (hakim) dan pemilik hak itu mampu membuktikan haknya di depan hakim.³⁹

b. *Kewajiban*

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib”. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.⁴⁰

Wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf*. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu lebih memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai “*iltizam*”.

Secara istilah yang dimaksud dengan “*iltizam*” adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.⁴¹ Substansi hak sebagai *taklif* (yang menjadi keharusan terbeBankan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam satu konsep.

Adapun yang menjadi sumber utama *iltizam*, adalah :

1. *Aqad*, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al'-aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya;

³⁹ *Ibid*, hal. 20

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 1266.

2. *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau nazar);
3. *Al-fi'lun naif* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya;
4. *Al-fi'lu al-dharr* (perbuatan yang merugikan), seperti ketika seorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh *iltizam* atau kewajiban tertentu.

c. *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Secara terminologis para ulama fiqih mendefinisikan *al-khiyar* sebagai “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”⁴²

Hak *al-khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

⁴¹ Mas'adi, *Op. Cit.*, hal. 34

⁴² Gemala Dewi, SH, LL.M, Wiryandingsih, SH., MH., Yeni Sal Barlinti, SH., MH., *Op. Cit.*, hal 80

Berikut dikemukakan beberapa pengertian masing-masing *khiyar*:

1. *Khiyar al-Majlis*.

Yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan) dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan/ atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli;

2. *Khiyar at-Ta'yin*.

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli;

3. *Khiyar asy-Syarth*.

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

4. *Khiyar al'Aib*.

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung;

5. *Khiyar ar-Ru'yah*.

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁴³

6) **Penyelesaian Perselisihan.**

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perserikatan Islam dapat dilaksanakan melalui 3 jalan, yaitu :

a. *Shulhu* (Perdamaian)

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁴⁴

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari segala kewajibannya);
- b. Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya *shulhu hibah* yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, *shulhu bay* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan *shulhu ijarah* yaitu penggugat

⁴³ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Op.Cit.* hal. 80-86

⁴⁴ A. Hamid, SH, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 135

mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Dipihak lain sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya atau membayar sewa. Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁴⁵

Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an (QS. 49 : 9), Sunnah dan Ijma'.

b. *Tahkim* (Arbitrase).

Istilah *tahkim* literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Dari pengertian *tahkim* dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* (orang yang ditunjuk) yang dipilih atau yang ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.

Dasar hukum dari *tahkim* ini yaitu QS. An-Nisaa' (4) : 35, QS. Asy-Syura (17) : 38, QS. Al-Imran (3) : 159 serta Hadis Nabi riwayat dari

⁴⁵ *Ibid*, hal. 135.

Amru bin 'Auf yang berbunyi "kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

c. *Al-Qadha* (Proses Peradilan)

Al-qadha secara *harfiah* berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).

Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. *Ikrar* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu);
2. *Syahadat* (kesaksian);
3. *Yamin* (sumpah);
4. *Riddah* (murtad);
5. *Maktubah* (bukti-bukti), seperti akta atau surat keterangan;
6. *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada mejelis pengadilan yang memeriksa, misalnya perkara kewarisan: harta ada di Celegon sedangkan perkara diadili di Jakarta);
7. Alat bukti bidang pidana, seperti pembuktian secara kriminologi.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hal. 92

Sedangkan alat bukti menurut Hukum Perdata menurut Pasal 164 HIR, antara lain :

1. Alat bukti tertulis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan;
2. Keterangan saksi;
3. Pengakuan;
4. Persangkaan hakim/ pengetahuan hakim.⁴⁷

Secara umum alat bukti menurut hukum Islam sama dengan alat bukti menurut hukum perdata. Letak perbedaannya pada fungsi alat bukti sumpah (*yamin*), dalam hukum Islam alat bukti sumpah adalah alat yang berdiri sendiri (mutlak) dan mengikat sebagai bukti terkait (contoh sumpah *li'an*) tanpa disertai petunjuk lainnya, sedangkan menurut hukum perdata sumpah adalah salah satu bentuk pengakuan yang menegaskan adanya pengaduan atau gugatan saja, sehingga sumpah tersebut harus disertai dengan petunjuk lainnya. Dalam hukum Islam syarat-syarat saksi serta jumlah mereka telah jelas untuk masing-masing perkara, sedangkan dalam Hukum Perdata Barat tidak ditentukan demikian.

7) Berakhirnya Akad.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi disebabkan sebagai berikut :

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan;
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau mejelis;
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*;
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa;
- f. Karena tidak dapat izin pihak berwenang;
- g. Karena kematian.⁴⁸

C. TENTANG BAGI HASIL

1) Pengertian Bank.

Pada umumnya lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang mempunyai dana yang berlebihan terhadap pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat.

⁴⁷ *Ibid*, hal 93

⁴⁸ Mas'adi, *Op. Cit*, hal. 114 – 117.

Istilah “Bank” berasal dari kata Italia “*banco*” yang berarti kepingan papan tempat buku, sejenis “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah timbulnya perkataan Bank.

Pada umumnya, tidak terdapat definisi yang tepat berkenaan dengan Bank. Menurut pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian Bank yaitu, seorang ahli ekonomi dari Belanda yaitu Pierson mengatakan bahwa “Bank adalah badan yang menerima kredit”, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.⁴⁹ Menurut Somary, seorang Bankir memberikan definisi “Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan panjang”.⁵⁰ Dan G.M Verrijn Stuart mendefinisikan “Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral”.⁵¹

Dengan demikian, Bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya berupa kiriman uang/ transfer, wesel, *letter of credit*, Bank

⁴⁹ Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 65.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 65.

garansi dan sebagainya. Keuntungan dari Bank semacam ini adalah dari hasil selisih bunga dan propisi/ komisi atas jasa-jasa Bank.

Sedangkan di Indonesia pengertian atau definisi Bank diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada dasarnya Bank merupakan :

- a. Sebagai tempat untuk menitipkan atau penyimpanan uang.

Bank memberikan surat atau selebaran kertas dalam bentuk :

1. Rekening Koran atau Giro (*demand deposit*), yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek (perintah membayar);
2. Deposito Berjangka (*Time Deposit*), yaitu simpanan yang dititipkan ke Bank untuk jangka waktu tertentu;
3. Tabungan;

- b. Sebagai lembaga pemberi atau penyalur kredit.

Dalam hal ini Bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada Bank tersebut dikarenakan tidak semua orang sekaligus datang berbondong-bondong ke Bank untuk mengambil kembali

⁵¹ *Ibid*, hal. 65

uangnya. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkannya pada pihak yang membutuhkan kredit, atau dibelikan surat-surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga;

c. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi pembayaran, tetapi cukup memerintahkan pada Bank untuk menyelesaikannya.⁵²

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan fungsinya untuk melayani setiap kepentingan pembangunan dalam rangka memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang serta memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya dan mengeluarkan kertas-kertas berharga untuk diedarkan kepada masyarakat.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya Bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut "*finansial intermediary*". Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas Bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman, Bank juga berperan memperlancar transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan, seperti perampokan.

Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *finansial intermediary*, Bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan dan menyalurkan

uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Sasaran penting dalam usaha Bank adalah keuntungan, sebagai lembaga yang berkecimpung dalam peredaran uang maka barang dagang Bank adalah uang dan jasa. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga.

Fuad Muhammad Fachruddin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan, mengatakan bahwa “rente (bunga) ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan Bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam”.⁵³ Sedangkan menurut Sri Edy Swasono, seorang pakar Muslim dalam disiplin ilmu ekonomi, sebagaimana dikutip oleh Muh. Zuhri, berpendapat bahwa, “bunga adalah harga uang dalam transaksi jual beli yang dilakukan Bank”.⁵⁴

Kerja sama timbal-balik antara Bank dengan masyarakat, telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Dari sini, masyarakat menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta di Bank dan oleh Bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseroan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga.

⁵² *Ibid*, hal. 66

⁵³ Muhammad Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta 1996, hal 40

⁵⁴ Muh. Zuhri, *Riba' Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hal. 146.

Terdapat tiga alasan, mengapa perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

1. Dengan menyimpan uangnya di Bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uang di Bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi adalah “nilai uang sekarang lebih berharga dari pada nilainya dimasa mendatang”. Dalam hal menabung berjangka, dengan menyimpan uang di Bank, penabung mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi keperluan mendadak.
3. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Dalam menjalankan bisnisnya Bank mengeluarkan dana supaya dapat berkembang, antara lain untuk :

1. Biaya dana (*cost of fund*) yang terdiri dari :
 - a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung.
 - b. Biaya *overhed*, berkait dengan pengelolaan Bank, gaji pegawai, biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung dan biaya penyelenggaraan administrasi Bank.
2. Faktor resiko tidak kembalinya kredit, yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang biaya dan kredibilitas calon peminjam.
3. Cadangan inflasi.

Semua beban yang harus ditanggung oleh Bank, dibayar oleh Bank dengan bunga yang ditarik dari nasabah pemakai jasa Bank (peminjam), yang lazim disebut bunga debet. Sebenarnya bunga debet bukan keuntungan berbiaya, tetapi keuntungan yang harus dikurangi untuk berbagai biaya, sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagikan kepada para penyimpan dan Bank itu sendiri.

Penyimpan uang di Bank akan mendapat bagian keuntungan dari Bank, berupa bunga yang diambil dari bunga yang diterima oleh Bank. Sebagai lembaga bisnis Bank memutar uang, kemudian hasilnya dinikmati oleh semua pihak yang ikut menanam modal dalam usaha Bank, termasuk penabung. Disini penabung ditempatkan sebagai mitra usaha Bank dalam aspek penyediaan modal. Sebaliknya pemakai jasa ditempatkan sebagai mitra usaha yang diperkirakan mendapat keuntungan melalui penggunaan dana yang dipinjamkan oleh Bank. Untuk itu Bank berhak atas pembagian keuntungannya. Dari mekanisme kerja Bank dengan nasabah ini, baik nasabah peminjam maupun nasabah penyimpan, tanpa bunga maka Bank tidak dapat mempertahankan hidup, apalagi mengembangkannya.

Dalam ekonomi yang stabil, tingginya suku bunga akan merangsang menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Sebaliknya kondisi ini dapat mengurangi peminat orang mengambil pinjaman, tingginya suku bunga berarti beban berat bagi peminjam. Rendahnya suku bunga menarik minat pihak peminjam dan tingginya suku bunga

menarik minat penyimpan. Maka menaikkan dan menurunkan suku bunga tidak lepas dari motif persaingan untuk menarik minat peminjam atau penyimpan.

Diantara sekian banyak pekerjaan yang dikelola oleh Bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam fiqih Islam ialah bunga Bank karena pada umumnya tujuan Bank adalah memperoleh keuntungan dari perdagangan kredit.

Berbeda dengan Bank Konvensional yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan maupun badan hukum guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga, maka Bank Syariah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermualat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat, jadi Bank Syariah yang menjalankan operasinya menurut Hukum Syariah Islam, tidak menerapkan sistem bunga, sebab bunga dilarang dalam ajaran Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁵

Secara singkat perbedaan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut :

No	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasil	Memakai perangkat bunga
2	Profit dan flat oriented	Profit oriented
3	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Berhubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
4	Users of real funds	Creditor of money supply
5	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
6	Penyerahan dan pengeluaran dana melalui Dewan Pengawa Syari'ah	Tidak terdapat dewan sejenis itu

Sumber : Muhammad Syafii Antonio, 1992

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba tetapi masih ada beberapa alasan yang menjadikan bunga kurang bisa diterima sebagai riba.

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba

⁵⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit*

adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.⁵⁶

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Masalah riba juga menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani demikian juga Romawi. Jadi masalah riba ini bukan hanya dilarang oleh agama Islam tetapi juga oleh agama-agama Yahudi dan Nasrani.

Riba termasuk sub sistem ekonomi yang berperinsip menguntungkan kelompok orang tertentu tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an datang dengan seperangkat prinsip untuk membawa kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan antara individu dan masyarakat menjadi perhatian utama Al-Qur'an.

2) Riba.

a. Definisi Riba.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*).⁵⁷ Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001, hal. 37

menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁵⁷ Sedangkan menurut istilah tehnik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁵⁸

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.” (Q.S. An-Nisa : 29).

Dalam kaitannya dengan pengertian bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* menjelaskan : “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fihiyyah, diantaranya :

1. Badr Ad Din Al Ayni pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari* : “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riel.” (*Umdatul Qari*, Constatinople: Mathhba'a Al Amira, 1310 H, Vol V, hal 436);
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau

⁵⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002, hal 2

⁵⁸ Zainul Arifin, *Op. Cit*, hal. 3

⁵⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Cetakan I, 25 Oktober 1999, hal. 59

pandangan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.” (Al Mabsut, Vol XII, hal. 109);

3. Raghib Al Asfahani : “ Riba adalah penambahan atas harta pokok.”;
4. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi’I : (Majmu Syarh al Muhadzdzab Vol IX, hal. 442, cetakan Zakaria Ali Yusuf, Cairo (tt)). Dari penjelasan Imam Nawawi salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur’an dan As Sunah adalah penambahan atas harta pokok karena \square nsure waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman;
5. Ja’far As Shadiq dari kalangan Syiah.

Ja’far Ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah mengharamkan riba – “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.” (Tahdzib at Tahdzib 2/ 103 – 104);

6. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali.

“Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab : Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah

dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.” (I’lam al Muwaqqiin 2/132)⁶⁰.

b. Jenis-jenis Riba.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi’ah*.

1. *Riba Qard*.

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)

2. *Riba Jahiliyyah*.

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. *Riba Fadhl*.

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. *Riba Nasi’ah*.

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

⁶⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit., hal. 63

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba menurut Ibnu Hajar al Haitsami : “Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis yaitu *riba fadl*, *riba al yaad* dan *riba an nasiah*. Al mutawally menambahkan jenis keempat yaitu *riba qard*. Beliau juga mengatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash al Qur’an dan Hadits Nabi.” (Az Zawajir Ala Iqtiraaf al Kabaair Vol 2, hal. 205)

c. Prinsip-prinsip Riba.

Prinsip-prinsip riba untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW, yaitu :

1. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba;
2. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilai dan harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba;
3. Pertukaran barang yang sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba;
4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan terbebas dari riba sehingga diperbolehkan;

5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah;
6. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, dimana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba.⁶¹

d. Keharaman Riba.

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an.

Istilah riba di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut proses keharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada *khamr*, berlangsung dalam empat tahap :

- a. Surah al-Rumm (30) : 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT. Asumsi itu sebenarnya tidak benar karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba;
- b. Surah An – Nisa' (4) : 161, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT;

⁶¹ Muhammad Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995, hal. 143.

- c. Surah Ali 'Imran (3) : 130, ayat ini turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda;
- d. Surah al-Baqarah (2) : 278 – 279, merupakan larangan Allah SWT, secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu.⁶²

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus ini :

- a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT;
- b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba;
- c. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut;
- d. Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁶³

⁶² Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 77.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 49.

2. Larangan Riba dalam Hadits.

Pelarangan riba tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an melainkan juga dalam Hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, larangan riba dalam Hadist lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW menekankan sikap Islam yang melarang riba. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."⁶⁴

2. Dampak Riba.

Dampak adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja/ saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain;
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemborosan dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan

penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam kerja;

3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut;
4. Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapat yang lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatnya dengan membungakan pinjaman tersebut, sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan yang kecil, tidak hanya kesulitan membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayar;
5. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama;
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan menghitung besarnya harga pinjaman atau bunga Bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya.

⁶⁴ Ibid, hal. 51

Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁶⁵

3) Sistem Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil di Indonesia adalah salah satu bentuk pembiayaan yang baru diperkenalkan dalam Undang-Undang Perbankan 1992, dan kemudian lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Adanya pembiayaan tersebut dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat yang dapat memacu perkembangan perekonomian perbankan Indonesia.

Prinsip bagi hasil atau prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha Bank (Pasal 2 ayat (1 : 2) PP No. 72 Tahun 1992) yang digunakan oleh Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil.

⁶⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal 21.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definitive *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.⁶⁶

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *Mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasi. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan cara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Salah

⁶⁶ Muhammad, *Op. Cit*, hal. 18

satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qirad* atau *Mudharabah*.

Pengertian menurut istilah fikih *Mudharabah* adalah menurut mazhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.” Menurut mazhab Maliki yaitu “suatu pemberian mandat (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapat sebagian dari keuntungannya.” Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.” Sedangkan menurut mazhab Hanbali : “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”⁶⁷

Qirad atau *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.⁶⁸ Melalui *qirad* atau *Mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Dalam sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga didasarkan pada pijakan :

⁶⁷ *Ibid*, hal. 37

⁶⁸ *Ibid*, hal. 19

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. 2 : 190);
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. 3 : 103, 5 : 3, 9 : 71, 105);
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. 177 : 6, 25-37 : 89, 17-20 : 107, 1-7);
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4 : 5-10, 74-76, 89 : 17-26);
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syariah, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. 43 : 32);
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. 92 : 8-10, 96 : 6).⁶⁹

Mekanisme bagi hasil merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem ekonomi pada umumnya. Sebagai sistem baru biasanya memberikan peluang dan tantangan yang cukup berarti. Hadirnya sistem bagi hasil tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga.

Dalam sistem ekonomi Islam tingkat bunga yang dibayarkan Bank kepada nasabah (deposan)nya diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh Bank (dari debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil.

Pengalokasian sumber sektoral dalam ekonomi yang bersifat persaingan ini sepenuhnya dapat dijelaskan dengan berdasarkan tingkat

keuntungan yang diharapkan. Pengalangan tentang bagi hasil tidak akan mengacaukan mekanisme ini . Pembagian diantara pengusaha secara proporsional oleh pemilik modal tidak mempengaruhi peran ekonomi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tidak adanya tingkat bunga dalam mekanisme bagi hasil tidak akan menjadikan situasi ekonomi labil. Peran bunga dalam keputusan investasi saat ini secara nyata tergantung pada realitas kelembagaan dari pada kebutuhan ekonomi.

Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi resiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan resiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.

Jika dalam usaha mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya

⁶⁹ Ibid

mengandung unsur ketidak pastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Adapun perbedaan antara imbalan yang berdasarkan bunga seperti dipraktekkan Bank Konvensional dengan berdasarkan bagi hasil seperti yang diterapkan oleh Bank Islam, dapat diuraikan melalui perbandingan sebagai berikut :

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apa kah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun bunga jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksistensi bunga diragukan (walau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Sumber : Muhammad Syafii Antonio.

Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dapat kita lihat dari produk pembiayaan yang ditawarkan oleh

Bank Syariah, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Antara lain sebagai berikut :

Produk Penghimpunan Dana, antara lain :

1. Giro *Wadi'ah*, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindahbukuan. Kepada penyimpan dapat diberikan semacam bonus atau jasa giro sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba Bank.
2. Deposito *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpanan dengan Bank. Kepada penyimpanan deposito *Mudharabah* diberikan hak untuk memperoleh pembagian laba Bank, yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba Bank.
3. Tabungan *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara Bank dengan penyimpan. Penyimpana tabungan diberi hak untuk memperoleh pembagian laba Bank, yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba Bank.

Produk Penyaluran Dana, antara lain :

1. Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, yaitu pinjaman modal investasi dan/ atau modal kerja. Pengusaha hanya menyediakan usaha dan manajemennya dengan perjanjian atas bagi hasil.

2. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan pengusaha, dimana baik pihak Bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
3. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu kredit dimana Bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan debitur, yang dibayar kembali pada saat jatuh tempo
4. Pembiayaan *Bai' bithaman Ajil*, yaitu kredit dimana Bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli barang apapun yang dibayar kembali waktu jatuh tempo secara cicilan.
5. Pembiayaan *Qardh'ul Hasan*, yaitu kredit antara Bank dan nasabah yang dianggap layak menerima pinjaman lunak, baik pengusaha maupun perorangan yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo dengan daya beli yang sama seperti waktu menerima pinjaman. Tujuan pemberian kredit ini terutama untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan uang tunai, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.

4) Tinjauan Hukum Mengenai Pembiayaan Bagi Hasil.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menjadi pertimbangan/perhatian bagi nasabah dan Bank mengenai tinjauan hukum, baik hukum nasional maupun hukum syariah dari perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu Penulis mencoba membahas lebih lanjut.

Istilah pembiayaan dalam perbankan syariah sebanding dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional. Pengertian kredit menurut pendapat Paymond P. Kend adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran/ kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang sekarang.”⁷⁰

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut ketentuan perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 butir 12 disebutkan bahwa :
“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/ tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/ kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/ tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan kembali mengenai pembiayaan dengan prinsip syariah. Pada pasal tersebut diterangkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

⁷⁰ Raymon P. Kend Dalam Bukunya Thomas Suyoto, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Jakarta, 1993, Hal. 31.

prinsip syariah. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip ini meliputi prinsip jual beli dan bagi hasil.

Pembiayaan *Mudharabah* pada hakekatnya adalah akad yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian pembiayaan ini harus tunduk pada ketentuan hukum perdata yang terkandung dalam KUH Perdata, khususnya hukum perjanjian kita yang menganut sistem terbuka artinya perjanjian dibuat dalam bentuk apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban dan kesusilaan. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan, yaitu :

1. Subyek Hukum.

Subyek hukum ini erat kaitannya dengan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan yaitu legalitas permohonan.

Berkenaan dengan subyek hukum dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian pembiayaan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum ini dapat berupa individu/

perorangan/ perkumpulan. Berdasarkan hukum, mereka adalah pembawa hak dan kewajiban, sehingga mereka disebut subyek hukum.

a. Individu/ perorangan.

Pada dasarnya setiap orang tanpa terkecuali, sejak lahir sampai meninggal, menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan dapat dibebani kewajiban. Akan tetapi di dalam hukum tidak semua diperbolehkan bertindak sendiri dalam melakukan hak-haknya. Menurut Undang-Undang, manusia pribadi atau orang mampu dan cakap untuk melakukan tindakan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Telah dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun atau telah menikah;
- b) Tidak ditaruh di bawah pengampuan (karena boros, sakit jiwa).

Hal ini sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

Pada perjanjian di Bank Syariah Mandiri, diisyaratkan bagi pemohon pembiayaan *Mudharabah* bahwa pemohon minimal berumur 21 tahun/ sudah menikah, berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan, serta tidak dalam keadaan Bankrut. Bagi mereka yang sudah menikah harus dengan persetujuan/ ijin istri/ suami. Dengan demikian dalam perjanjian pembiayaan

Mudharabah tersebut sesuai dengan ketentuan yuridis formal serta syariah Islam.

b. Badan Hukum

Dalam hal permohonan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri yang berbentuk badan hukum maka Bank Syariah Mandiri mensyaratkan perseroan tersebut harus melampirkan Akte Pendirian/ Anggaran Dasar yang pertama serta Akte Perubahan terakhir, Anggaran Rumah Tangganya, bukti pendaftaran ke instansi terkait, bukti pengesahan Menhum dan HAM/ Menteri Koperasi/ kementerian terkait. Subyek hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdiri dari individu/ perorangan dan badan hukum yang keduanya merupakan pihak nasabah mempunyai hak dan kewajiban di Bank Syariah Mandiri. Demikian juga halnya dengan Bank Syariah Mandiri sendiri mempunyai hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- Hak dan Kewajiban pihak nasabah :

1. Hak

Nasabah pembiayaan *Mudharabah* hak untuk mendapat dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan *Mudharabah*.

2. Kewajiban

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah :

- a. Melunasi pembayaran biaya administrasi dan pajak
- b. Melunasi pembayaran notaris.
- c. Melunasi asuransi.
- d. Mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya.
- e. Memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan.

- Hak dan kewajiban Bank Syariah Mandiri :

1. Hak.

Bank Syariah Mandiri berhak untuk :

- a. Memperoleh bagian dari bagi hasil yang telah disepakati.
- b. Memperoleh pengembalian pembayaran pembiayaan oleh nasabah tepat waktunya.

2. Kewajiban.

Bank Syariah Mandiri berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan *Mudharabah* (mencairkan pembiayaan) setelah nasabah melengkapi dan memenuhi semua syarat yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri.

2. Perjanjian Pembiayaan.

Pembiayaan berarti kepercayaan, sehingga pihak yang memperoleh pembiayaan dari Bank berarti pihak tersebut memperoleh kepercayaan. Menurut KUH Perdata pembiayaan termasuk dalam bidang perikatan, khususnya perjanjian yang diatur dalam Buku III

KUH Perdata. Perjanjian ini dilakukan antara pihak yang dibiayai dan pihak yang membiayai.

Pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan bagi Bank merupakan sumber pendapatan dalam bentuk bunga (Bank Konvensional) dan dalam bentuk *mark up*/ bagi hasil dan jual beli (Bank Syariah). Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah memperoleh pendapatan dari bagi hasil.

Perjanjian pembiayaan sudah dianggap sah sejak dilakukan akad persetujuan antara kedua pihak baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian dianggap sah, jika telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah ditetapkan. Menurut KUH Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian bukan karena adanya suatu paksaan, penipuan/ kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
- b. Cakap menurut hukum, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian (baik perorang maupun badan usaha) mempunyai kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- c. Adanya suatu obyek tertentu dan jelas, artinya bahwa perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan suatu hal tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian pembiayaan, maka yang menjadi obyek perjanjian adalah proyek/ usaha yang dibiayai.

- d. Suatu sebab yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar kesusilaan.

Dalam ketentuan syariah, ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan terkandung dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika orang yang berhutang itu lemah akalnya/ lemah (keadaannya)/ dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari 2 orang lelaki diantaramu".

Berdasarkan ketentuan di atas maka dalam perjanjian *Mudharabah* memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perjanjian dilakukan secara tertulis.
- b. Adanya kesepakatan para pihak.
- c. Ijab Kabul.
- d. Adanya 2 (dua) orang saksi.

Pada pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, sebelumnya dilaksanakan perjanjian pembiayaan yang diadakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dalam akte perjanjian pembiayaan yang berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian pembiayaan.

Setelah isi perjanjian pembiayaan *Mudharabah* disepakati oleh oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah, selanjutnya dilakukan penandatanganan akte perjanjian dihadapan seorang notaris yang telah ditunjuk. Adanya penandatanganan ini sebelumny dilakukan ijab kabul oleh Bank dan nasabah dengan melafazkan perkataan yang menerangkan bahwa nasabah menerima perjanjian *Mudharabah* tersebut. Dalam syariah Islam tidak ditentukan mengenai kata-kata dalam lafaz-lafaz ijab kabul, karena yang terpenting dalam ijab kabul adalah maknanya bukan susunan kata-katanya.

3. Aspek Jaminan dan Pengikatnya.

Pembiayaan sebagai usaha Bank yang dapat mengandung resiko, perlu dilindungi dalam jaminan yang dapat dilikuidasi bila terjadi penyelewengan. Jaminan kredit/ pembiayaan adalah keyakinan pihak Bank/ kreditur sesuai dengan perjanjian..

Jaminan dalam pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan barang/ benda/ kekayaan/ proyek atau penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan. Dalam ketentuan perbankan

Nomor 10 Tahun 1998 Pasal I angka 5 "Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum mempunyai keyakinan analisis yang dalam itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/ debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mengenai agunan/ jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal I angka 1 "Pasal 1 butir ke 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah/ debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal I angka 5 "Pasal 8 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/ debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank harus melakukan

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah/ debitur.

Mengingat bahwa jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/ debitur mengembalikan pinjamannya, agunan dapat hanya berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit/ pembiayaan yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petul dan lain-lain dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Barang yang diterima Bank sebagai jaminan harus dikuasai atau diikat secara yuridis baik berupa akte di bawah tangan maupun akte notariil. Pengikat jaminan mempunyai aspek hukum yang berbeda, tergantung dari penggolongan jaminan kebendaannya, yaitu apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak karena dari penggolongan atas kedua jenis jaminan ini baru dapat ditentukan kriteria pengikatnya.

Apabila barang jaminan tersebut merupakan benda bergerak, maka pengikatnya harus sesuai dengan KUH Perdata Buku II Bab 20 yang mengatur masalah perjanjian gadai maupun hak milik mutlak. Bagi barang tidak bergerak seperti rumah dan bangunan lainnya, maka

pengikatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak kepemilikan atas tanah diatur sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut.

Dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah* pada praktek Bank Syariah Mandiri mewajibkan jaminan sebagai agunan. Meskipun pada prinsipnya Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Umum yang merupakan anak perusahaan dari Bank Pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perbankan.

Barang jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah/ debitur kepada Bank Syariah Mandiri ada 2 (dua) macam, yaitu jaminan pokok berupa proyek/ usaha/ barang modal yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri dan jaminan tambahan berupa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan proyek/ usaha/ barang modal yang dibiayai tersebut. Apabila jaminan pokok sudah dianggap memenuhi keyakinan Bank Syariah Mandiri terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah/ debitur untuk mengembalikan pembiayaan maka jaminan tambahan dapat dianggap tidak perlu lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 "Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menganai barang jaminan, ketentuan syariah Islam tidak mewajibkan adanya agunan dalam pembiayaan *Mudharabah*, tetapi jaminan tersebut boleh diminta dalam usaha pengamanan dana Bank yang diberikan untuk pembiayaan *Mudharabah*.

Ketentuan yang membolehkan Bank Syariah menerima jaminan adalah sebagaimana terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sehingga kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. ¹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan/ atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.²

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian³.

A. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁴

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, 1984, hal 3

² Ronny Hanitijo, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, 1999/2000, hal 2

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1986, hal 15-16

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 3

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual, kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan khususnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam suatu peraturan

hukum Islam dan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

C. Tehnik Penentuan Sampel

Penetapan sample dilakukan dengan tehnik *Non Probabilitas* atau *Non Random Sampling* dalam hal ini dipakai *Purposive Sampling* dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak;
- b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.
- c. Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder.

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 9

b) Data Sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - e. Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia.
2. Bahan hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yaitu :
 - a. Sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik bentuk ketentuan formal melalui naskah resmi/ makalah-makalah yang ada.
 - b. Dokumen Perjanjian Pembiayaan.
 - c. Buku-buku tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan
 - d. Buku-buku tentang Perbankan Syariah.

E. Analisa Data.

Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang

dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.

1) Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia.

Hingga awal abad ke-20, Bank Syariah hanya merupakan bahan diskusi teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal telah muncul kesadaran bahwa Bank Syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Upaya untuk memperkenalkan Bank Syariah saat itu baru merupakan diskusi terbatas atas inisiatif individu. Upaya tersebut seperti tenggelam di tengah besar dan kuatnya sistem operasional Bank-Bank non muslim. Seolah-olah diskusi tersebut akan sia-sia belaka. Sepertinya tidak ada celah yang memungkinkan untuk mendirikan dan menerapkan sistem perbankan syariah.

Namun gagasan tersebut terus berkembang meskipun secara perlahan. Beberapa uji coba mulai dilakukan. Mula-mula dalam bentuk proyek sederhana, lalu dikembangkan dalam kerjasama berskala besar hingga para pemrakarsa perbankan syariah dapat membuat infrastruktur sistem perbankan bebas bunga.

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada decade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-sosial Bank* (semacam lembaga

keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi-Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan Bank Syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islam Banks*) dikaji para ahli dari 18 negara Islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.

Intinya proposal itu mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk :

1. Mengatur transaksi komersial antar-negara Islam.
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi.

3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antar Bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis Bank sentral syariah di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya Bank sentral di negara Islam dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan pendayagunaan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas Bank-Bank sentral Islam.

Selain hal tersebut di atas, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*).

Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut :

1. Mengatur investasi modal Islam.
2. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
3. Memilih lahan/ sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
4. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk

masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar-negara Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Kemudian sidang juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian Bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar Islam atau ekuivalen 2 milyar SDR (*Special Drawing Rights*). Semua negara anggota OKI menjadi IDB.

Tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan

negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *Mudharabah* dan *ijarah*.

IDB juga membantu mendirikan Bank-Bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

Berkembangnya Bank-Bank Syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya

Bunga Bank & Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut diatas. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian ini, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 milyar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi Bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil”. Tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas sekali tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi, ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang

tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah Bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian Bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan "Pelatihan Perbankan Syariah" bagi pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Pengaturan & Penelitian Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan kebijakan kokoh setelah lahirnya Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian Bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha Bank.

Berbicara tentang sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antara peranan Bank Islam adalah :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan keberadaan syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah;
- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam. Melalui pembiayaan ini Bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan Bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konvensi cabang Bank umum konvensional menjadi cabang syariah.

Beberapa Bank yang sudah membuka cabang syariah diantaranya :

- a. Full Syariah :
 1. Bank Muamalat Indonesia;
 2. Bank Syariah Mandiri;
 3. Bank Syariah Mega Indonesia.

- b. Bank Syariah Mandiri :
 - 1. Bank Rakyat Indonesia (BRI);
 - 2. Bank Pemerintah Daerah (BPD);
 - 3. Bank Negara Indonesia (BNI);
 - 4. Bank Tabungan Negara (BTN).
- c. Bank Unit Syariah Swasta :
 - 1. Bank Danamon;
 - 2. Bank Bukopin;
 - 3. Bank Central Asia (BCA);
 - 4. Bank IPI;

2) Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri.

a. Latar Belakang

Krisis moneter ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik Nasional telah menelan korban membawa musibah besar dalam perekonomian Nasional. Salah satu sektor yang menjadi korban adalah Perbankan Nasional. Langkah-langkah pPemerintah melalui likuidasi dan penutupan Bank, pengambil alihan maupun *marger*, belum sepenuhnya selesai. Krisis ini juga telah memberi inspirasi bagi kemungkinan melahirkan Bank alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Salah satu alternatif itu adalah membangun Bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Bank-Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi dengan “*Dual Banking Sistem*” yaitu Bank membuka cabang khusus syariah atau dengan beroperasi sepenuhnya secara syariah.

Bank Mandiri yang dalam sejarahnya merupakan penggabungan dari 4 (empat) Bank (BBD, BDN, Bank Exim dan Bapindo) pada tanggal 1 Juli 1999, sebagai pemegang saham dari Bank Syariah Mandiri memutuskan untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri sendiri berhak berhak mengkonversi PT. Bank Susila Bakti tersebut, karena PT. Bank Susila Bakti merupakan Bank umum yang beroperasi secara konvensional yang sahamnya dimiliki PT. Mahkota Prestasi, anak perusahaan PT. Bank Dagang Negara (persero) dan menjelang Bank Susila Bakti diubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri, kepemilikannya berpindah ke Bank Dagang Negara. Jadi secara otomatis kepemilikan atas nama Bank Susila Bakti beralih kepada Bank Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24 KEP. GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti

menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1 KEP. DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri (persero). Melalui Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/GBI/UPPB tanggal 30 Agustus 1999 PT. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Prinsip dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 PT Bank Syariah Mandiri . Mengenai Akte Pendirian PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Akte Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH.
2. Akte Nomor 27 tanggal 26 Agustus 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH.
3. Keputusan Menkeh RI Nomor : C-12120 HT.01.04. TH PELAJARAN 99.
4. Keputusan Menkeh RI Nomor : C-16495 HT.01.04. TH PELAJARAN 99.

Akhirnya pada Senin tanggal 21 Rajab 1420 H/ 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri dengan prinsip syariah dan secara serempak semua kantor cabang yang semula atas nama Bank Susila Bakti menjadi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri ini merupakan buah dari usaha bersama dari pada perintis Bank Syariah di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan Bank Mandiri.

Bank Syariah Mandiri kemudian hadir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri untuk menjadi salah satu Bank alternatif bagi pelayanan perbankan di Indonesia.

Sebagai halnya Bank-Bank lainnya yang mempunyai visi, misi dan budaya, yaitu :

VISI :

- Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

MISI :

1. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendirikan Syarikat Dagang Islam yang terkoordinasi dengan baik;
2. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan melalui kinerja dengan Bank Mandiri agar menjadi Bank Syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas;

3. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah;
4. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian;
5. Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel; memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil; serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shodaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial;
6. Sebanyak mungkin tergantung pada permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan Bank Syariah Mandiri mencerminkan sikap “*akhlaqul karimah*” yang terangkum dalam “SIFAT” yaitu *Siddiq, Istiqomah, Fathonah, Amanah* dan *Tabligh*.

1. *Siddiq*, berarti mewujudkan kerjasama usaha berdasarkan kejujuran, keadilan dan saling menghormati.
2. *Istiqomah*, berarti sabar dan terus menerus berupaya lebih baik dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.
3. *Fathonah*, berarti bersikap disiplin, mentaati kebutuhan nasabah.

4. *Amanah*, berarti bersahabat serta penuh hormat dan tanggung jawab melayani mitra kerja dari semua golongan tanpa membedakan usia, ras dan agama.
5. *Tabligh*, berarti pembangunan, memotivasi dan meningkatkan prestasi setiap pegawai yang bekerja sebagai anggota tim yang solid dalam suasana keterbukaan serta memelihara dan membina kemitraan usaha untuk mencapai hasil yang optimal.¹

b) Konsep Dasar Dan Kegiatan Usaha.

Kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan didasarkan kepada prinsip Jual Beli dan Bagi Hasil sesuai dengan syariah Islam. Ada 5 (lima) konsep dasar operasional yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan usahanya. Kelima dasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem Simpanan Murni (*Al-Wadiah*).

Sistem Simpanan Murni (*Al-Wadiah*) yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya di Bank. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan bukan untuk investasi. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas ini dalam bentuk Giro Syariah Mandiri.

¹ *Wawancara* dengan Bapak Aidil Mustamir, Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak pada tanggal 5 September 2005.

2. Sistem Bagi Hasil.

Sistem Bagi Hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Bank Syariah Mandiri), maupun Bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk jasa yang berdasarkan konsep ini adalah prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

3. Sistem Jual Beli dan *Margin* Keuntungan.

Sistem Jual Beli yaitu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana pihak Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai Bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual Bank tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungannya (*margin/ mark up*).

Jasa-jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah prinsip *Murahahah* dan *Bai' Al- Istshna*.

4. Sistem *fee* (jasa).

Sistem *fee* (jasa) yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain : kliring, jasa transfer, jasa ATM, jasa ekspor impor, dan lain-lain sebagainya.

Sistem *fee* didasarkan pada prinsip *Al Wakalah*, *Al Kafalah*, *Al Hiwalah*.

5. Sistem Sewa.

Sistem Sewa yang disepakati oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah jenis *Ijarah Muntahia Bittamlik/ IBM (Ijarah Wa Itiqna)* yaitu prinsip/ akad perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, atau bias dikatakan bahwa *Ijarah Muntahia Bittamlik* ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa.²

Kegiatan operasional PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak terdiri dari kegiatan dalam bidang Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.

1. Kegiatan Penghimpunan Dana, meliputi :

a. Giro Syariah Mandiri.

Giro Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh-dhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro penyimpanan diberlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha penyimpanan giro. Disamping itu Bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk aktifitas pembiayaan. Dengan Giro Syariah Mandiri ini menyimpan giro setiap saat dengan mudah bertransaksi dengan menggunakan cek atau

² *Wawancara* dengan Bapak Arjanto Babihoe, Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, pada tanggal 6 September 2005

blyet giro, sarana perintah pembiayaan lain, atau dengan cara pemindahbukuan antara cabang.

Kepada penyimpanan Giro Syariah Mandiri dapat memperoleh bonus atau jasa giro dalam mewujudkan kinerja Bank Syariah Mandiri.

b. Deposito Syariah Mandiri.

Deposito Syariah Mandiri adalah deposito yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Dengan prinsip ini, dana deposito diperlakukan sebagai investasi, yakni dana deposito nasabah dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat peengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Bank Syariah Mandiri bertekad memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula bagi hasil yang disepakati di muka antara penyimpan deposito dan Bank Syariah Mandiri, misalnya 55% untuk penyimpan deposito dan 45 % untuk Bank Syariah Mandiri.

c. Tabungan Syariah Mandiri.

Tabungan Syariah Mandiri adalah tabungan yang dikelola berdasarkan *Mudharabah Al Muthlaqah*. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diberlakukan sebagai investasi yakni dana tabungan nasabah dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan

perorangan secara professional dan memenuhi aspek syariah. Laba dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan Bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk Bank.

d. Tabungan MABRUR (Haji dan Umroh).

Tabungan MABRUR (Haji dan Umroh) adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah*.

Tabungan MABRUR (Haji dan Umroh) memberikan banyak kemudahan dan manfaat untuk persiapan ibadah ke tanah suci. Apabila penabung dengan jumlah tabungan tertentu mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi setoran SISKOHAT atau untuk pelunasan BPIH dimungkinkan (atas dasar penilaian Bank) bias mendapat dana tabungan, agar dapat diberangkatkan.

2. Penyaluran Dana, meliputi :

a. Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan atas dasar jual beli di mana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah *margin* keuntungan bagi Bank yang telah disepakati. *Margin* keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati.

Jenis usaha yang dapat dibiayai meliputi : pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, ekspor/ impor/ SKBDN, barang modal, dan lain-lain.

- b. Pembiayaan *Murabahah Wal-Istishna* (pembiayaan konstruksi dan manufaktur).

Pembiayaan *Murabahah Wal-Istishna* merupakan pembiayaan khusus, artinya khusus untuk pembiayaan berdasarkan pesanan terlebih dahulu dari calon nasabah. Produksi ini merupakan produksi *Derivatif Murabahah*.

Di dalam perjanjian ini nasabah selalu pembeli/ pemesan memberikan order/ pesanan barang dan uang muka kepada Bank selaku penjual dengan janji akan mengirimkan barang pesanan tersebut pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dimasa yang akan datang, kemudian Bank akan memberikan pesanan tersebut (*re-order*) kepada pihak lain yaitu kontraktor/ manufaktur (untuk membuat barang pesannya). Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga perolehan Bank dan harga jual Bank.

- c. Pembiayaan *Al-Musyarakah*.

Pembiayaan *Al-Musyarakah* merupakan konsep pembiayaan bersama (kongsi), di mana Bank dan nasabah masing-masing berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai

dengan kebutuhan modal usaha. Selanjutnya keuntungan usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang telah disepakati.

Jenis usaha dalam bentuk pembiayaan *Musyarakah* ini diantaranya adalah : perdagangan, industri/ manufacturing, usaha dasar kontrak, dan lain-lain.

d. Pembiayaan *Al-Mudharabah*.

Pembiayaan *Al-Mudharabah* merupakan konsep pembiayaan secara total/ penuh (100 %) yang diberikan oleh Bank kepada nasabah. Kerugian ditanggung oleh Bank (selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola) dan keuntungan dari usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Jenis usaha berupa : perdagangan, industri/ manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

e. Pembiayaan *Al-Ijarah Muntahia Bittamlik*.

Pembiayaan *Al-Ijarah Muntahia Bittamlik* adalah akad/ prinsip dengan jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau tepatnya akad/ prinsip sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Bank Syariah Mandiri mendapat keuntungan dari imbalan/ fee dari sewa dan margin keuntungan dari penjualan barang pada penyewa diakhiri masa perjanjian sewa.³

³ Ibid

Di samping kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana tersebut Bank Syariah Mandiri juga dapat memberikan jasa-jasa lain (non- pembiayaan), yaitu :

1. Pemberian jasa Transfer.

Jasa transfer diberikan dengan prinsip dasar *Al-Hawalah*. Bank dapat melakukan kegiatan transfer (kirim uang) dalam bentuk rupiah atau mata usang asing kepada pihak lain atas dasar permintaan nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri. Untuk memberikan jasa transfer tersebut, Bank memperoleh komisi sebagai imbalan.

2. Pemberian jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah Mandiri.

Produk ini dirancang untuk memberikan fasilitas bagi nasabah Tabungan Syariah Mandiri untuk memperoleh uang tunai sesegera mungkin.

Layanan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini bekerja sama dengan Bank Mandiri, sehingga nasabah dapat mengambil uang tunai di seluruh ATM Bank Mandiri. Meskipun ATM ini merupakan produk kerjasama Bank konvensional, nasabah tidak perlu cemas akan terkena pengaruh bunga (riba) karena PT Bank Syariah Mandiri telah mengatur kerjasama dengan PT. Bank Mandiri untuk menyediakan dana yang mencukupi dan tidak mengambil bunga/ jasa giro dari penempatan cadangan dana di PT. Bank Mandiri.

3. Pemberian jasa dalam bentuk Bank Garansi dengan prinsip *Al Kafalah*.

Yaitu pemberian garansi/ jaminan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

4. Pemberian jasa inkosa.

Penagihan berdasarkan L/C atau non L/C adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan nasabah) di mana nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan/ jasa tertentu. Pemberian jasa-jasa ini didasarkan pada prinsip *Al-Wakalah*.⁴

c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Divisi dan Kantor-kantor Cabang.

Dewan Komisaris bertindak sebagai penentu garis-garis besar kebijaksanaan perusahaan. Dewan Komisaris terdiri dari beberapa Komisaris yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.

Sebagai Bank Syariah pada struktur organisasinya terhadap Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah

beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai pelaksana yang terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap operasi Bank Syariah Mandiri, dijalankan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Presiden Direktur yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur bidang yang terdiri dari : Direktur Bidang Pengelolaan Dana dan Risiko, Direktur Bidang Pemasaran, Direktur Bidang Operasi dan Bidang Kepatuhan.

Dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri terdapat 12 (duabelas) Divisi dan 3 (tiga) Unit Kerja Staf Khusus Direksi. Keduabelas Divisi tersebut adalah sebagai berikut :

2. Divisi Sekertariat Perusahaan;
3. Divisi Manajemen Risiko;
4. Divisi Operasi dan Akutansi;
5. Divisi Pengawasan Intern;
6. Divisi Pemasaran Korporasi;
7. Divisi Pembiayaan Menengah;
8. Divisi Rencana dan Pengembangan;
9. Divisi Sumber Daya Insani;
10. Divisi Treasury dan Dana;
11. Divisi Tehnologi Informasi.

Sedangkan 3 (tiga) Staf Khusus Direksi adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyelesaian Kredit;
2. Unit Kepatuhan;

⁴ Ibid

3. Unit Pengembangan Bisnis.

PT. Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan usahanya dibantu oleh adanya kantor-kantor cabang, salah satunya adalah Cabang Pontianak. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dalam operasinya dikepalai langsung oleh seorang Kepala Cabang yang bertindak sebagai pengambil keputusan-keputusan tertinggi di Cabang.⁵ Kepala Cabang dalam kesehariannya dibantu oleh 3 (tiga) staf yang bekerja langsung di bawahnya, yaitu Pengawas Intern, Manger Pemasaran, dan Manager Operasi.

Pengawasan Intern secara struktural tanggung jawabnya langsung di bawah Kepala Cabang. Pengawasan Intern bertugas mengawasi transaksi harian.

Manager Pemasaran bertugas mencari nasabah untuk pembiayaan dan pendanaan, memasarkan jasa-jasa perbankan dan merawat nasabah (baik simpanan dan pembiayaan).

Di bawah manajemen Pemasaran ada 3 (tiga) staf yang terdiri dari :

1. Costomer Servis;
2. Marketing Officer;
3. Analis Officer.


Manager Operasi, melaksanakan tugas operasional perbankan sehari-hari. Dalam kesehariannya di bawah Manager Operasi ada 4 (empat) staf bagian, yaitu :

⁵ *Wawancara* dengan Bapak M. Taufik, SE, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kabupaten Ketapang pada tanggal 25 Agustus 2005.

1. Pelaksana Administrasi Pembiayaan;
2. Pelaksana Operasi;
3. Pelaksana Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum;
4. Teller.

STUKTUR PT. BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG PONTIANAK



3) Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapat rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah, sehingga rizki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rizki itu kepada kaum muslim saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.⁶

⁶ *Wawancara* dengan Bapak H.A. Hasan Gafar, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pontianak pada tanggal 7 September 2005

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti perdagangan atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya, adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia maka peran insititusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang dianjurkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.⁷

⁷ Ibid

Dalam perbankan syariah sebenarnya menggunakan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan 2 (dua) hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, misalnya jual-beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberi tambahan atas pinjaman pokoknya. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).⁸

Jika seseorang datang kepada Bank Syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, maka suka atau tidak suka ia harus melakukan jual-beli dengan Bank Syariah. Di sini Bank Syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika Bank memberikan pinjaman (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, maka Bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, Bank Syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena harus dilakukan jual-beli, dimana Bank Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang

⁸ Ibid

dijual. Dan keuntungan jual-beli diperbolehkan dalam Islam (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Lain pula halnya untuk keperluan usaha seperti pertanian. Bank dan petani dalam hal ini dapat menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan mereka. Biasanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu menggunakan skema *bai'as salam* atau bagi hasil. Jika menggunakan *bai'as salam*, maka Bank bertindak sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Bank membeli gabah dari petani dengan harga, kualitas dan kuantitas yang disepakati saat diserahkan pada waktu yang akan datang, misalnya 3 (tiga) bulan kemudian. Bank lalu membayar sesudah dilakukan perjanjian. Ketika jatuh tempo, maka petani berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli itu (gabah). Gabah itu bias dijual lagi pada pihak lain dan Bank mendapat keuntungan darinya.

Jika usaha pertanian seperti di atas menggunakan bagi hasil, maka Bank menyediakan modalnya, sedangkan petani menjadi penggarapnya. Keduanya harus menyepakati pembagian hasil sebelum petani mulai menggarapnya.

Selain didasari oleh hukum Islam sebagai landasannya, Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak juga harus tunduk kepada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya Bank Syariah. Hukum Islam sebagai landasan bagi operasional Bank Syariah memiliki konsep mengenai uang. Dalam Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Oleh karena itu uang dalam

persepsi Islam tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun. Dengan demikian bunga atau riba pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan adalah dilarang.⁹

Karena uang tidak dibenarkan menghasilkan pertambahan (riba), maka Bank Syariah dalam kegiatannya tidak bertumpu pada bunga. Penghasilan Bank didapat melalui investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan berdagangan. Kedudukan Bank dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra kerja investor dengan pengusaha.

Larangan terhadap riba atau bunga ini terdapat pengaturannya dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, antara lain yaitu : Q.S. Al Baqarah ayat 275 "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila".

Dari Abdullah bin Hanzhalah berkata, Rasul bersabda "Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, padahal ia tahu, adalah lebih berat dari 36 (tigapuluh enam) pelacur". (H.R. Ahmad).¹⁰

Larangan terhadap riba ini bukan hanya terdapat dalam agama Islam namun juga pada agama lainnya seperti Kristen dan Yahudi sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 ayat 25 yang mengatakan "Jika engkau meminjamkan uang

⁹ Abdul Mannan, M., Prof. M.A., Ph.D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hal. 162.

¹⁰ Abdul Qadir Hasan, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, Jilid IV, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hal. 1724.

kepada salah seorang umat-Ku, orang miskin di antara mu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga kepadanya”.

Selain prinsip larangan mengenai riba, prinsip lainnya yang dikenal dalam pengoperasian Bank Syariah adalah mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual-beli. Landasan hukumnya adalah antara lain :

- Q.S. An-Nisa ayat 29 dan
- Q.S. At-Taubah ayat 111.

Hadits Rasulullah SAW :

Hadits riwayat Al Bazaar : “Bahwa Nabi pernah ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, Nabi menjawab, seorang pekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mulus dan bersih”.¹¹

Prinsip lainnya adalah prinsip keadilan, kebersamaan dan tolong menolong. Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah tersebut di atas, maka diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha perbankan sebagai berikut :

1. *Al Wadiah.*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk Bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan/ atau uang yang dititipkan kepadanya.

¹¹ Achmad Usman, H., *Hadits Tarbiyah (Hadits Etika)*, Jilid II, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1994, hal. 112.

2. *Al Mudharabah.*

Yaitu antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

3. *Al Musyarakah.*

Yaitu perjanjian kerja sama antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal (uang dan barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut.

4. *Al Murabahah.*

Yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayarannya sekaligus.

5. *Al Ijarah dan Al Ta'jiri.*

Al Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Al-Ta'jiri yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut

dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

6. *Al Qardhul Hasan.*

Yaitu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, dimana tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan di dunia maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di hari akhir. Barang siapa yang telah membantu saudaranya yang kesusahan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya: (H.R. Muslim).¹²

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank berdasarkan syariah tersebut sebagai penjelmaan dari prinsip-prinsip di atas telah mendapat legalitas dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih menegaskan keberadaan lembaga Bank berdasarkan syariah bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut hanya disebutkan mengenai Bank yang dapat beroperasi

tanpa bunga atau dengan sistem bagi hasil serta hanya mengatur kegiatan yang menyangkut pembiayaan dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terang disebutkan mengenai Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah bahkan telah menyebutkan beberapa jenis produk baik itu produk penyimpanan dana maupun produk pembiayaan kegiatan usaha seperti pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan sebagainya.

Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut dapat diketahui bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain, sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga;
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual investor relationship*). Sementara dalam Bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan kreditur dan debitur (*Debtor to creditor relationship*);

¹² Kahar Mansyur, K.H., *Bulughul Maram*, Buku Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 378.

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan bunga yang berkesinambungan (*Perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang lebih memperhatikan unsur moral.

Bank Syariah sebagaimana Bank lainnya memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan ketentuan yang berpedoman dalam prinsip-prinsip syariah adalah

1. Tabungan *Wadiah*.
2. Tabungan *Mudharabah*.
3. Tabungan *Mudharabah Al-Mutlaqah*.
4. Deposito *Mudharabah*.¹³

Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat berupa pemberian pembiayaan, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan beberapa produk yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*.
2. Pembiayaan *Mudharabah*.
3. Pembiayaan *Salam*.
4. Pembiayaan *Ijarah*.
5. Pembiayaan *Ar-Rahn*.¹⁴

¹³ M. Taufik, SE, *Op. Cit*

¹⁴ *Ibid.*

Sedangkan pada produk jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah :

1. ATM Syariah Mandiri.
2. *Wakalah*.
3. *Kafalah*.
4. *Hawalah*.¹⁵

B. PEMBAHASAN.

1) Pelaksanaa Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

a. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Mudharabah.

Istilah "*Mudharabah*" merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Bank-Bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai "*qiradh*" atau "*muqaradah*".

Menurut bahasa *Mudharabah* berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut *Syara'*, *Mudharabah* berarti akad 2 (dua)

¹⁵ *Ibid.*

pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Bentuk kerjasama tersebut selain sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat disatu sisi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya ada sebagian orang yang memiliki suatu keahlian tertentu, tetapi tidak ada atau kekurangan modal untuk memulai suatu usaha yang bersifat produktif. Sementara sebagian lainnya justru memiliki dana (modal) yang cukup tetapi tidak memiliki satu keahlian.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa

barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Berdasarkan kenyataan di atas, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Kerjasama *Mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham (Syiria)¹⁶

Secara etimologi, istilah *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kata *yadhribu* sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surah (Q.S. Al-Muzammil : 20) : “..... dan sebagian dari mereka, orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....” ; (Q.S. Al-Jum'at : 10) : “..... apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah” ; (Q.S. Al-Baqarah : 198) : “..... Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia Allah.....”

Sementara hadits yang membolehkan *Mudharabah* tersebut antara lain yang diriwayatkan Ibnu Majah : “..... tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah mencampur gandum dengan

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 14

tepung untuk keperluan rumah (tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secara mengangsur (kredit) dan *muqaradhah* (nama lain *Mudharabah*).....” Ibnu Abbas juga meriwayatkan, pada suatu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW memperkenankan syarat-syarat yang diajukan seorang sahabat kepada beliau ketika sahabat tersebut menanyakan hukumnya saat ia akan menyerahkan modal dana kepada mitra usahanya, dengan syarat tidak dibawa mengarungi lautan atau menuruni lembah berbahaya atau digunakan membeli ternak yang berparuh-paruh basah, jika dilanggar mitra usaha penerima dana harus bertanggung jawab atas dana tersebut.¹⁷

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *Mudharabah* ini antara lain :

1. Adanya Ijab Kabul.

Mudharabah terjadi bila terdapat ijab kabul yang dilakukan para pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. Adapun mengenai susunan kata (*lafadz-lafadz*) yang diucapkan pada ijab Kabul, tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Hal ini mencerminkan dalam Islam terdapat adanya kebebasan berkontrak sebagaimana halnya perjanjian berdasarkan Hukum Perdata Barat, karena yang terpenting dalam hal ini adalah pencerminan kerelaan para pihak untuk bekerjasama sehingga tidak boleh ada salah satu

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1997, hal. 33

dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul;

- f. Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pembiayaan bagi Bank yang bertindak sebagai Bank induk (*Lead Bank*).

Dalam proses penganalisaan yang perlu menjadi pertimbangan adalah calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang disebut *the 5C's of Credit Analysis* ("5 C) yang merupakan strandar minimal yang lazim dipergunakan di kalangan perbankan.

Cakupan analisis "5 C" tersebut, adalah :

- a. *Character* (watak).

Yang dimaksud dengan *character* disini adalah keadaan watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap *character* ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikat atau kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*Willingnesss to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikat baik tentu akan membawa berbagai kesulitan dengan Bank kemudian hari.

Penilaian caracter ini dapat dilihat dari daftar riwayat hidup (*Curriculum vitae*) yang diserahkan pada pihak Bank,

sehingga dapat diketahui latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman serta prestasi yang menonjol. Penilaian ini sekaligus dapat menilai kepribadian, kejujuran, ketekunan, kesabaran, dan sifat efikasi calon nasabah dalam menghadapi kesulitan.

Selain berasal dari calon nasabah, Bank hendaknya mencari data pendukung lain untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari nasabah. Data pendukung lain dapat diperoleh melalui upaya sebagai berikut :

1. *Family information sistem*;
2. *Bank to Bank information* (meminta informasi antar Bank);
3. Mencari informasi baik dari pejabat formal seperti Lurah, Camat, kepolisian maupun informasi seperti asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada dan lain sebagainya.²⁵

Dalam wawancara untuk menilai *character* calon nasabah, perlu diperhatikan nilai-nilai (*value*) yang terdapat dalam dirinya, yaitu : *sosial value*, *theoretical value*, *esthetical value*, *economical value*, *religious value* dan *political value*.

b. *Capacity* (Kapasitas).

²⁵ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank* : Konsep, Tehnik dan Kasus, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 95.

Yang dimaksud dengan *capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman secara tepat waktu dari kegiatan usahanya. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (*Past performance dan proyeksi*) melalui berbagai pendekatan antara lain :

1. Pendekatan finansial.

Yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/ rugi untuk beberapa priode dalam mengukur aktifitas, likuiditas, rentabilitas dan solfabilitas.

2. Pendekatan profesionalisme.

Yaitu menilai latar belakang pendidikan dan pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya.

3. Pendekatan yuridis.

Yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam melakukan tindakan hukum dengan baik.

4. Pendekatan manajerial.

Yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5. Pendekatan tehnik.

Yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan atau mesin-mesin.

c. *Capital* (Modal).

Modal diserahkan 100% kepada calon nasabah baik secara sekaligus maupun secara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, mengenai waktu dan cara pembayarannya serta jumlah modal yang diserahkan harus lengkap dan jelas tertuang dalam akad. Hal ini selain tidak terjadi perbedaan penafsiran, terutama pada saat pembagian hasil usaha dikemudian hari. Selain itu harus terdapat pula ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian baik yang disebabkan oleh suatu keadaan memaksa maupun oleh karena kelalaian nasabah.

d. *Collateral* (Jaminan/ Agunan).

Collateral (Jaminan/ Agunan) yaitu barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan/ jaminan terhadap pembayaran yang diterimanya. Penilaian *collateral* ini

dilakukan dalam rangka mempertinggi keyakinan Bank bahwa kegiatan usaha yang akan dilakukan calon nasabah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pada pembiayaan yang dikeluarkan Bank sebagai pengembalian atau pelunasan pembiayaan dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Penilaian jaminan/ agunan ini didasarkan pada Pasal I angka 1 butir ke 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi agunan pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut hanya sebagai jaminan tambahan saja. Lebih lanjut penjelasan Pasal I angka 5 "Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyebutkan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah dapat mengembalikan pinjaman dan/ atau melunasi pembiayaan maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan bersangkutan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).

Yang dimaksud di sini ialah menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan

calon nasabah untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian hal-hal lain diantaranya :

1. Keadaan konjungtur atau siklus ekonomi;
2. Dampak peraturan-peraturan pemerintah;
3. Situasi ekonomi dan politik dunia yang mempengaruhi.

Dalam perkembangannya para analisis juga menambahkan unsur yang keenam yaitu "*Constraint*" yaitu analisis terhadap keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di satu tempat.

Selain analisa terhadap "5C" selanjutnya dilakukan analisa pembiayaan yang meliputi :

a. Analisa Yuridis – Legalitas.

Dalam analisa atas suatu permohonan pembiayaan, maka aspek yuridis (*Legal aspect*) mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan aspek terpenting di antara aspek-aspek lainnya. Karena meskipun cuma aspek yang ada cukup *feasible* tetapi kalau secara yuridis tidak sah maka semua ikatan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Bank akan gugur, dan akhirnya pihak Bank akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kembali atas pembiayaan yang diberikan. Sasaran dari aspek yuridis ini adalah untuk menentukan :

1. Legalitas pendirian usaha;

2. Legalitas usaha;
3. Legalitas permohonan pembiayaan.

b. Analisa Manajemen.

Analisa ini ditujukan pada tingkat *formance* dari manajemen perusahaan nasabah dalam mengelola perusahaan.

c. Analisa Teknis.

Sasaran analisa teknis dan produksi ini adalah mencakup :

1. Kemampuan untuk merealisasikan proyek atau usaha;
2. Kecukupan tenaga kerja;
3. Lokasi usaha;
4. Proses produksi.

d. Analisa Pemasaran.

Analisa dalam aspek pemasaran ini meliputi :

1. Produk dan jasa yang dipasarkan;
2. Pasar yang dituju;
3. Strategi pemasaran;
4. Perusahaan pesaing;
5. Manajemen pemasaran;
6. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat;
7. Pangsa pasar.

e. Analisa Keuangan.

Analisa terhadap aspek ini pada umumnya mengenai tingkat kesehatan keuangan dari calon nasabah atau dengan kata lain memeriksa permodalan perusahaan pemohon.

f. Analisa Sosial Ekonomi.

Di dalam aspek ini penganalisaan ditujukan terhadap proyek atau usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri. Dampak positif misalnya proyek tersebut bermanfaat bagi perkembangan masyarakat setempat, sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

g. Analisa Agunan.

Untuk mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri, maka pihak Bank dapat menjamin pada calon nasabah.

Dalam prakteknya, jaminan yang diagunkan adalah berupa barang (proyek/ usaha) yang pengadaannya dibiayai oleh Bank. Jaminan seperti ini disebut jaminan pokok, selain jaminan pokok Bank dapat meminta jaminan tambahan.

Dalam menilai suatu jaminan ada 2 hal yang menjadi sasaran pokok, yaitu :

1. Untuk menilai barang jaminan secara ekonomis;
2. Untuk menilai barang jaminan secara yuridis.

h. Analisa Syariah.

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek syariah ini semua proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Untuk itu Bank Syariah Mandiri telah membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk menelaah permasalahan yang timbul dari transaksi bisnis serta permasalahan proyek yang akan dibiayai Bank Syariah Mandiri.

Analisa pembiayaan harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di bidang pembiayaan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Dalam analisa pembiayaan tersebut harus dibuat secara tertulis dan diajukan kepada Komite Pembiayaan yang berwenang memutus pembiayaan yang ditetapkan Direksi dan setiap persetujuan pembiayaan harus dilakukan secara tertulis. Pemutusan pemberian pembiayaan, Bank harus membandingkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan hasil yang akan diperoleh (*Risk & Return Balance*).

4. Tahap Pembuatan Persetujuan Pembiayaan Oleh Nasabah.

Setelah melakukan analisa dan Bank menyetujui permohonan pembiayaan *Mudharabah*, selanjutnya Bank mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), yaitu surat yang

dikirim kepada calon nasabah yang menyatakan bahwa Bank setuju secara prinsip untuk memberikan pembiayaan.

Setelah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) diterima oleh calon nasabah, selanjutnya calon nasabah diberi kesempatan maksimal 10 hari untuk mempelajari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tersebut. Barulah setelah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) disetujui oleh calon nasabah, kemudian dilakukan perjanjian. Perjanjian antara nasabah dengan Bank meliputi perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan, yang disertai dengan pengecekan kelengkapan persyaratan. Diakhir proses perjanjian tersebut terjadilah penandatanganan perjanjian. Setelah itu fasilitas pembiayaan dapat dicairkan dan diterima oleh nasabah pembiayaan.

Secara keseluruhan, nasabah dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan bilamana nasabah telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Nasabah telah melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *Mudharabah*;
2. Jaminan telah diikat secara notariil;
3. Telah melunasi biaya-biaya administrasi;
4. Telah mendapat izin dari pimpinan Bank Syariah Mandiri.

Dalam prakteknya, setiap Bank termasuk Bank Syariah telah menyediakan (formulir) perjanjian akad pembiayaan yang isinya

telah dipersiapkan lebih dahulu (*Standard form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon. Kepada pemohon akan dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal kosong (belum diisi) di dalam blanko adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, nisbah, tujuan dan jangka waktu pembiayaan.

Bila kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak nasabah telah mencapai kesepakatan/ kesepahaman mengenai syarat-syarat pemberian pembiayaan *Mudharabah* maka mereka akan menandatangani perjanjian. Perjanjian persetujuan akad pembiayaan dengan segala hak dan kewajiban yang terdapat bagi masing-masing pihak.

Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon harus dituangkan dalam Akad Pembiayaan secara tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Akad pembiayaan harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank;
- b. Akad pembiayaan harus memuat jumlah, jangka waktu, nisbah bagi hasil/ margin, jaminan, asuransi jaminan, tatacara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan pembiayaan.

- c. Akad pembiayaan dibuat secara notariil, namun dengan pertimbangan besar/ kecilnya limit, tingkat resiko, jenis pembiayaan atau hal lainnya, akad pembiayaan dapat dibuat secara dibawah tangan;
- d. Kepada calon nasabah harus dijelaskan isi/ materi pokok akad pembiayaan untuk menghindari kemungkinan terjadi salah tafsir atas isi/ materi yang diperjanjikan dalam akad tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perjanjian persetujuan akad pembiayaan dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam – meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu ketentuan mengenai berakhirnya perikatan Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga dalam perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian pembiayaan berakhir karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Pembayaran.

Setelah pinjaman dibayar lunas baik karena pembayaran sekaligus pada akhir jangka waktu maupun berdasarkan jumlah angsuran, maka perjanjian tersebut berakhir.

- b. Novasi.

Pembaharuan pinjaman terjadi dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan baru sebagai pengganti pembiayaan yang lama,

dengan demikian maka perjanjian pembiayaan yang lama hapus atau berakhir.

c. Kompensasi.

Dua pihak peminjam terhadap satu sama lain, kemudian sepakat mengkompensasikannya, sehingga pinjaman mereka menjadi hapus, tindakan Bank adalah melelang barang jaminan dan hasilnya dikompensasikan dengan pinjaman nasabah.

d. Subrogasi.

Pihak ketiga (penjamin) menggantikan kedudukan Bank terhadap nasabah. Peristiwa ini terjadi apabila perjanjian tersebut diadakan dengan jaminan orang. Jika nasabah wanprestasi, maka penjamin berkewajiban melunasi pinjaman tersebut pada Bank. Di sini terjadi penggantian yang berhak ditagih, dari Bank kepada penjamin.

5. Tahap pencairan/ Realisasi Pembiayaan.

Pencairan pembiayaan atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bank akan menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam akad telah dipenuhi oleh (calon) nasabah;

- b. Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;
- c. Persetujuan pencairan pembiayaan dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- d. Persetujuan pencairan pembiayaan harus mengacu pada prinsip pengendalian rangkap (*dual control*), yaitu setiap Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) harus ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang pejabat berwenang yaitu :
 - 1. Pembiayaan yang diberikan melalui Kantor Pusat, DPRP ditanda-tangani oleh Kepala Group Bisnis Analisis dan Kepala Group Monitoring Pembiayaan;
 - 2. Pembiayaan yang diberikan melalui Kantor Cabang, DPRP ditanda-tangani oleh Manajer Pemasaran dan Manajer Operasi.

c. Penentuan Nisbah Bagi Hasil.

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga *intermediary* keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya *nisbah* bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan *nisbah* disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. Hal ini dibenarkan oleh kitab fiqh.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembiayaan *Mudharabah* dilaksanakan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yang dimaksud dengan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* ini adalah pembagian hasil keuntungan dari proyek usaha nasabah yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak penentuan *nisbah* bagi hasil mengikuti kebijakan dari Bank Syariah Pusat di Jakarta. Besar *nisbah* bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank, sehingga nasabah tinggal mengikuti kebijakan dari Bank Syariah Mandiri tersebut. Pembagian *nisbah* antara Bank dan nasabah pada produk jasa Bank khususnya pembiayaan *Mudharabah* ini, di mana Bank membiayai 100%, maka *nisbah* yang diterima Bank relatif lebih besar dari nasabah. Oleh karena itu, dalam hal pembagian *nisbah* antara

Bank dan nasabah tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara Bank dan nasabah.²⁶

Penentuan *nisbah* sesuai dengan standar jumlah pendapatan pada umumnya pada pengusaha/ masyarakat kecil dan menengah. Sehingga penentuan nisbah ini tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 “Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dijabarkan dalam penjelasannya sebagai berikut :

1. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
2. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;
3. Subsidi bunga/ bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian pembiayaan *Mudharabah* telah ditentukan besarnya rasio/ nisbah dengan bagi hasil oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Dengan besarnya rasio bagi hasil

²⁶ Arjanto Babihoe, *Op.Cit.*

tersebut sudah merupakan standar, nasabah tinggal mmenyetujui besarnya *nisbah* bagi hasil sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian.

Dalam ketentuan perbankan baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999, tidak dicantumkan besarnya *nisbah* bagi hasil. Dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut moneter dan perbankan tidak diatur atau ditentukan mengenai rasio bagi hasil. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap penentuan tingkat suku bunga, di mana pemerintah memberi keleluasan dengan setiap Bank untuk menentukan tingkat suku bunganya sendiri. Ketentuan ini berlaku pula bagi Bank Syariah Mandiri, hanya saja dalam hal ini pemerintah memberi kebebasan dalam menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan ketentuan syariah, besarnya *nisbah* bagi hasil diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. Dalam syariah tidak dicantumkan berapa *nisbah* bagi hasil nasabah pembiayaan. Dengan demikian besarnya rasio bagi hasil bias lebih besar untuk nasabah pembiayaan. Dengan demikian besarnya rasio bagi hasil bias lebih besar untuk nasabah atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan *nisbah* bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak.

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau bagi hasil atau hasil bruto yang dibagihasilkan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi nasabah, uang makan, atau uang lelah, uang saku nasabah dan semacamnya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi pendapat bruto tersebut.

1. Jika yang dibagihasilkan bruto, maka disamping menyebutkan *nisbah* atau bagian hasil masing-masing, Bank berapa bagian dan nasabah berapa bagian dari hasil bruto yang diperoleh, harus disepakati pula margin keuntungan atau profit Bank dari bagian yang disetor ke Bank Syariah. Maka disetorkan oleh nasabah ke Bank dari cicilan/ angsuran pokok modal *Mudharabah*nya juga termasuk profit Bank sekaligus.
2. Jika yang dibagihasilkan hasil netto, cukup dengan menyebutkan *nisbah*. Sedangkan pembayaran modal *Mudharabah* berada di luar *nisbah* bagi hasil yang dapat didapatkan.

Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan atau kecendrungan negatif yang mungkin ditimbulkannya oleh nasabah, terutama tidak cocoknya informasi tentang Aktualisasi pendapatan

yang diperolehnya, maka antara lain dapat dilakukan dengan makin mengecilnya *nisbah* nasabah pada bulan-bulan sesudahnya, seperti :

- a. Nisbah bulan ke 1 sampai ke 4, 60 : 40 (Bank : Nasabah);
- b. Nisbah bulan ke 5 sampai ke 8, 65 : 35 (Bank : Nasabah);
- c. Nisbah bulan ke 9 sampai ke 12, 70 : 30 (Bank : Nasabah).

Sebaliknya untuk mendorong usaha nasabah, antara lain dapat diberi bonus atau semacam insentif kepadanya, setiap dapat mencapai pendapatan sama dengan ataupun melebihi proyeksi hasil yang direncanakan.

Dalam *Mudharabah* yang dibagikan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol (0). Maka yang dimaksud dengan kerugian dalam *Mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.

Terjadinya hal demikian, kerugian ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali akibat :

1. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
2. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Karena hasil dari *Mudharabah* belum dapat dipastikan sebagaimana dalam jual-beli atau laba *tijarah*, maka perlu diperhatikan hal-hal :

1. Dituntut adanya nasabah yang sejujurnya, disamping kemampuan atau keahlian dalam usahanya. Untuk itu perlu diantisipasi, antara dalam akad perjanjian;
2. Hasil yang dapat diterimanya tersebut harus diproyeksikan lebih dahulu, sesuai dengan kewajarannya, seperti dengan *nisbah* bagi hasil, Proyeksi *profit/ margin* keuntungan Bank, misalnya setara/ seukuran dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung Aktualisasi hasilnya;
3. Pokok-pokok perhitungan *Mudharabah*.
 - a. Jika diperhitungkan adalah hasil neto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru rencana pembayaran kembali modal *Mudharabah*.

Contoh :

Mudharabah ternak qurban sebesar Rp. 10.000.000,- pada 1 Zulkaidah dengan nisbah 60 : 40 (Bank : nasabah). Rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Muharram. Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- perhitungannya:

Nisbah 60 : 40 Aktualisasi hasil Rp. 600.000,-. Keuntungan nasabah Rp. 400.000,-

Pembayaran ke Bank tanggal 1 Muharram = Rp. 10.600.000,-

b. Jika yang diperhitungkan hasil:

Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh Bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut : $S = P + A$.

Dimana - S : setoran nasabah ke Bank Syariah

- P : Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank tersebut.

- A : Angsuran atau cicilan pokok modal *Mudharabah*.

Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dengan sistem rata-rata;
2. Dengan sistem efektif.

Melalui 2 (dua) ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dengan Sistem Rata-rata.

Rumus yang digunakan untuk mencari hasil yang dibagihasilkan dengan sistem rata-rata adalah sebagai berikut:

$$\text{Tempo rata-rata} = \frac{\text{Jangka Waktu} + 1}{2}$$

Contoh :

Pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000,- rencana jangka waktu 10 bulan. Profit Bank setara 19,5 % satu

tahun pendapatan actual. Nisbah bagi hasil = 60 : 40. Aktualisasi pendapat bruto Rp. 3.000.000,- tiap bulan untuk tahap pertama, tetapi untuk tahap berikutnya Rp. 1.000.000,- tiap bulan.

Perhitungan :

1. Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu. Profit Bank 19,5 % setahun, untuk rata-rata (12 + 1) : 2 = 6,5 bulan. Satu bulan rata-rata profitnya = 19,5 % : 6,5 = 3 %. Tempo rata-rata adalah 10 bulan = 5,5 bulan besarnya profit = 5,5 x 3 % = 16,5 % dari modal Rp. 10.000.000 = 1.650.000. Maka profit rata-rata 1 (satu) bulan = Rp. 165.000,-. Angsuran rata-rata = Rp. 1.000.000,-. Sehingga jumlah yang disetorkan ke Bank Syariah rata-rata tiap bulan (1.000.000 + 165.000) = Rp. 1.165.000,-

Tabel Proyeksi Pembiayaan *Mudharabah* dalam rata-rata (Dalam Ribuan Rupiah)

Bulan ke	Aktual Hasil	Nisbah Bank	Aktual Setoran	Profit Bank	Angsuran Ke Bank	Jumlah Jalan	Porsi Nasabah			
							Nisbah	Hasil	Bonus	Jumlah
1	3.000	60 %	1.800	255	1.545	1.525	40 %	1.400		1.400
2	3.000	60 %	1.800	255	1.545	3.090	40 %	1.400		2.800
3	3.000	60 %	1.800	255	1.545	4.635	40 %	1.400		4.200
7	3.000	60 %	1.800	1.070	730	10.000	40 %	1.400	326	10.126
	21.000	60 %	12.000	12.600	10.000	10.000	40 %	9.800	326	10.126

Profit yang harus diterima 1.785
 Kelebihan Profit 815
 Untuk bonus nasabah 40 % 326
 Tambahan Profit Bank 489
 Profit Bank seharusnya 1.785
 Jumlah Profit Bank semuanya 2.275

2. Aktualisasi hasil nasabah Rp. 3.000.000 tiap bulan.

Proyek hasil = Rp. 1.942.000 *nisbah* Bank 60 %
setorannya = Rp. 1.8.000.000. Maka profit Bank =
 $3.000.000 : 1.942.000 \times 165.000 = \text{Rp. } 255.000.$

Angsuran pokok Rp. 1.800.000 – 255.000 = Rp.1.545.000
tiap bulan. Maka 7 (tujuh) bulan sudah lunas Rp.
10.000.000,- dengan angsuran ketujuh Rp. 730.000,- dan
untuk profit Bank Rp. 1.0000.000,- sehingga jumlah profit
selama 7 (tujuh) bulan menjadi Rp. 2.600.0000,-
seharusnya hanya Rp. 1.785.000,- kelebihan Rp. 815.000.
Maka insentif/ bonus nasabah = 40 % x Rp. 815.000 = Rp.
326.000,-.

Catatan :

Dengan aktualisasi tersebut, terdapat 3 kemungkinan :

- a) Jika aktualisasi sama dengan proyeksi, jangka waktu sesuai proyeksi atau yang direncanakan;
- b) Jika aktualisasi lebih besar dari pada proyeksi, jangka waktu dapat lebih cepat dari pada proyeksi/ rencana;
- c) Jika aktualisasi lebih kecil dari pada proyeksi, jangka waktu lebih lama dari pada rencana jangka waktu.

Dengan Sistem Efektif.

Untuk memberikan penjelasan tentang penerapan sistem afektif ini, akan diberikan kasus sebagai berikut :

Kasus :

1. Modal kerja dibutuhkan Rp.4.750.000,- pertama kali dari Bank Syariah, selanjutnya hasil panen. Untuk investasi dibutuhkan Rp.5.648.000,- sehingga plafon *Mudharabah* berjumlah Rp.10.353.000,-;
2. Panen udang setiap bulan sekali. Pembiayaan direncanakan dalam waktu enam kali atau 36 bulan;
3. Proyeksi penjualan tiap panen Rp.8.750.000;
4. Bagi hasil setara dengan mark-up Bank 20 % p.a (actual pendapatan) efektif.

Perhitungan : profit setara 20 % p.a efektif dalam bulan 12 bulan, 6 bulan 10 %.

$$\begin{aligned} \text{Ke-1 :} & \text{ Misalnya Angsuran pertama} = A \\ & \text{Profit } 10 \% = 10 \% \times \text{Rp.}10.353.000 = 1.035.300 \text{ (P)} \\ & \text{Setoran} = A + P = A + \text{Rp.}1.035.300 \\ & \text{Saldo modal} = \text{Rp.}10.353.000 - A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ke-2 :} & P_2 = 10 \% (10.353.000) - \text{Rp.}10.353.300 + 0,1 A \\ & A_2 = S_2 - P_2 (A + \text{Rp.}10.353.300) - \text{Rp.}10.353.000 \\ & + 0,1 A = 1,1 A. \\ & \text{Saldo modal} = \text{Rp.}10.353.000 - A - 1,1 A = \\ & \text{Rp.}10.353.000 - 2,1 A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ke-3 :} & P_3 = 10 \% (10.353.000 + A) = 10.353.300 - 2,1 A. \\ & A_3 = S_3 - P_3 = A - 10.353.300 + 1,21 A = 1,21 A \end{aligned}$$

$$\text{Ke-4 : } A_4 = 1,21 A \times 1,1 = 1,331$$

$$\text{Ke-5 : } A_5 = 1,331 A \times 1,1 = 1,46$$

$$\text{Ke-6 : } A_6 = 1,4641 A \times 1,1 = 1,61051 A$$

Cara Lain Menentukan Nisbah :

1. Untuk menentukan nisbah dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut :

Data Pembiayaan:

Jumlah Pembiayaan	Rp	(M)
Jangka Waktu Pembiayaan	(T)	bulan
Hasil yang diharapkan lembaga	Rp	(P)
Total Pengembalian	Rp	(M) + (P)
Angsuran Pokok Perhari		(A) = (M)/(T)
Bagi Hasil		(B) = (P)/(T)
Tabungan Wajib (jika mungkin)		(C)
Kewajiban Nasabah Perhari	(D) =	(A)+(B)+(C)
Pendapat Aktual	(E)	

Hasil Analisa Usaha Pejabat Bank:

Omset Usaha Perhari atau Bulan	Rp	(F)
Keuntungan Perhari atau Bulan	Rp	(Pendapatan rill)

Nisbah Pembiayaan

Nisbah Bagi Bank	(G) = (D)/(F) x 100 %
Nisbah Bagi Nasabah	(H) = 100 % - (G)
Rasio Nisbah Kedua Pihak	(G) : (H)

Distribusi Bagi Hasil

Angsuran Pokok	(A)/(D) x E
Bagi Hasil	(B)/(D) x E
Tabungan	(C)/(D) x E

Kasus Perhitungan Nisbah Bagi Hasil :

Contoh Penentuan Nisbah:

Data Kebutuhan Ekonomi:

Jumlah Pembiayaan	Rp 200.000
Jangka Waktu Pembiayaan	(T) 50 hari
Hasil yang diharapkan lembaga	Rp 12.000
Total Pengembalian	Rp 200.000 + 12.000
Angsuran Pokok Perhari	Rp 200.000/50 = 4.000
Bagi Hasil	Rp 12.000/50 = 240

Tabungan Wajib (jika mungkin)	Rp 500 per hari (missal)
Kewajiban Nasabah Perhari	Rp 4.000 + 240 + 500 = 4.740
Pendapatan Aktual	Rp 40.000

Hasil Analisis Usaha Pejabat Bank:

Omset Usaha Perhari atau Bulan	Rp 10.000
Nisbah Pembiayaan	
Nisbah Bagi Bank	$4.740/100.000 \times 100 \% = 4,74 \%$
Nisbah Bagi Nasabah	$100 \% - 4,74 \% = 95,26 \%$
Rasio Nisbah Bank : Nasabah	$= 4,74 \% : 95,26 \%$

Distribusi Bagi Hasil

Jika keuntungan perhari nasabah sebesar Rp 40.000, maka bagi hasil untuk :

- Bank = $4,74 \% \times \text{Rp } 40.000 = \text{Rp } 1.896.$
- Nasabah = $95,26 \% \times \text{Rp } 40.000 = \text{Rp } 38.104$

2. Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan profit sharing dari usaha pengadaan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* (dengan nominal pembiayaan senilai Rp. 125.000.000), dengan data sebagai berikut :

Harga kacang kedelai	= Rp 2.150/kg
Harga jual kepada nasabah	= setara 16 % p.a
Volume penjualan kedelai perbulan	= 65.000 kg
Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150)	= Rp 139.750.000
Harga pokok pembelian	= <u>Rp 125.000.000</u>
Laba bersih penjualan kedelai	= Rp 14.750.000
Perhitungan Nisbah :	

Volume penjualan	= 65.000 kg
Profit Margin (Rp. 14.750.000/ 139.750.000) x 110 %	= 10,55 %
Lama piutang (data neraca 31-07-2003)	= 65 hari
Lama persediaan (data neraca 31-08-2003)	= 2 hari
Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier & carry)	= 0
Cash to cash periode = $360/(DI+DR-DP)$	= 5,4
Profit margin per tahun = $5,4 \times 10,55$	= 57 %
Nisbah Bank Syariah : $(16 \%)/(57 \%) \times 100 \%$	= 28 %
Nisbah untuk nasabah : $100 \% - 28 \%$	= 72 %

Dengan demikian jika usaha pada 5 (lima) bulan berikutnya memperoleh hasil sebesar :

Bulan 1 = Rp. 6.000.000

Bulan 2 = Rp. 4.000.000

Bulan 3 = Rp. 5.000.000

Bulan 4 = Rp. 2.000.000

Bulan 5 = Rp. 8.000.000

Maka bagi hasil dapat didistribusikan sebagai berikut:

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 28 %	Bagian Nasabah 72 %	Cicilan Pokok	Setoran
1.	6.000.000	1.680.000	4.320.000	-	1.680.000
2.	4.000.000	1.120.000	2.880.000	-	1.120.000
3.	5.000.000	1.400.000	3.600.000	-	1.400.000
4.	2.000.000	560.000	1.440.000	-	560.000
5.	8.000.000	2.240.000	5.760.000	-	2.240.000
Total	25.000.000			25.000.000	7.000.000
% dari Hasil Usaha		0,40	0,60		
% dari Modal		26,52	39,78		

d) Hal-hal Yang Membatalkan Pembiayaan *Mudharabah*.

Akad *Mudharabah* batal demi hukum disebabkan oleh :

1. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.

Apabila meninggal dunia *shahibul maal*, maka *mudharib* mengembalikan seluruh modal kepada ahli waris *shahibul maal* ditambah keuntungan (bila ada), yang diperoleh selama modal tersebut dimanfaatkan sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya. Demikian sebaliknya, apabila yang meninggal adalah *mudharib* maka *shahibul maal* dapat menuntut ahli waris *mudharib* mengembalikan modal dengan membagi keuntungan

yang diperoleh (bila ada) selama kegiatan usaha tersebut dilaksanakan *mudharib*.

2. Salah satu pihak melanggar akad.

Misalnya modal yang diserahkan disepakati sebagai modal kerja, namun *mudharib* menggunakan hal-hal yang tidak produktif.

3. *Mudharib* melalaikan kewajibannya mengelola kegiatan usaha sehingga terancam mengalami kerugian bahkan Bankrut sama sekali.

Hal tersebut dapat terjadi misalnya karena modal ternyata digunakan *mudharib* untuk kepentingan pribadi sehingga modal justru menyusut.

4. Dilanggarnya kesepakatan besarnya bagi hasil usaha oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak merelakan hal tersebut.

5. *Mudharib* memindah-tangankan lagi modal yang diterimanya kepada pihak ketiga tanpa seijin *shahibul maal*.

Hal ini dilarang karena modal tersebut bukan milik *mudharib* sendiri, sehingga akad *Mudharabah*nya jadi batal.

e. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil.

Secara garis besar, suatu perusahaan/ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mengalami kendala atau hambatan. Begitu juga pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dalam menawarkan serta mengembangkan produk usahanya, mengalami beberapa hambatan atau kendala.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) katagori yaitu :

1. Umum.

Umum berarti kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak sebagaimana umumnya perbankan syariah di Indonesia. Kendala tersebut sebagai berikut :

- a) Aspek legal yang berbasis konvensional;
- b) Perlakuan dan penilaian yang menyamakan perbankan syariah dengan konvensional;
- c) Pengetahuan syariah masyarakat yang terbatas kepada ibadah, seperti shalat, zakat, haji dan puasa. Penjelasan pokok memerlukan waktu yang relatif lama;
- d) Sumber Daya Manusia terpolarisasi kepada pengetahuan umum dan agama;

e) Tehnologi yang mengacu kepada konvensional.²⁷

Masih terbatas peraturan perundangan perbankan syariah menyebabkan pola produksi perbankan syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, sehingga variasi produk terbatas yang akhirnya belum semua keperluan masyarakat terakomodasi.

Adanya perbedaan karakteristik produk Bank Konvensional dengan Bank Syariah telah menimbulkan adanya keengganan pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan/ keuntungan yang telah banyak dan tetap, yaitu berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada Bank Syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetatif. Disamping itu salah satu karakteristik khususnya dari hubungan Bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha Bank maupun nasabah.²⁸

2. Khusus.

²⁷ Zainudin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000, hal. 199

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hal. 225

Khusus berarti hambatan/ kendala yang dihadapi khusus oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dalam mengoperasikan usahanya. Pada dasarnya hambatan tersebut tidak banyak dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dengan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah*. Namun secara global dalam pelaksanaan usaha PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak menghadapi beberapa hambatan/ kendala.

Hambatan/ kendala tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Hambatan yang bersifat internal.

Hambatan/ kendala yang bersifat internal ini adalah hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak yang berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak sendiri. Hambatan internal ini secara prinsipil belum dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak. Hal ini dikarenakan sistem kerja dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri baik pusat maupun daerah/ cabang yang sangat terkoordinasi dan sistematis. Segala yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang selalu mengikuti garis-garis besar yang ditentukan oleh pusat dan segala apa yang menjadi kebijakan/ keputusan cabang selalu dilaporkan pada pusat, walaupun pada hakekatnya pusat memberikat hak otonom kepada cabang untuk

mengembangkan produk pembiayaan *Mudharabah*, sehingga peminat pembiayaan *Mudharabah* masih sedikit dibandingkan peminat pembiayaan *Murabahah*. Dengan langkah pelan tapi pasti Bank Syariah Mandiri berusaha untuk melangkah maju dan berkembang terus mampu bersaing di dunia perbankan.

2) Hambatan yang bersifat eksternal.

Hambatan yang bersifat eksternal adalah hambatan/kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri yang berasal dari factor-faktor Bank Syariah Mandiri, misalnya nasabah.

Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Image masyarakat tentang prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil disamakan dengan sistem bunga. Masyarakat menganggap bahwa sistem bagi hasil tidak jauh beda dengan sistem bunga, sehingga membuat masyarakat menganggap bunga Bank itu. Masih enggan untuk memanfaatkan fasilitas produk yang ditawarkan Bank Syariah. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menganggap bahwa bunga Bank itu bukan riba (yang sudah menjadi nasabah Bank Konvensional) juga masih enggan untuk berpindah ke Bank Syariah. Hal ini dikarenakan pendapat yang peroleh Bank Syariah

Mandiri belum pasti (bias naik/ turun), karena tergantung dari pembagian bagi hasil usaha yang dilakukan nasabah dan Bank.

- b. Nasabah (masyarakat) lebih berminat pada pembiayaan *Murabahah* dari pada pembiayaan *Mudharabah*, yaitu menggunakan prinsip jual beli yang *margin* keuntungannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dengan pembagian hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan, sehingga *nisbah* bagi hasil belum pasti dan hal inilah yang membedakan dengan prinsip bunga.²⁹

Untuk menghadapi dan mencegah adanya hambatan-hambatan yang sudah ada maupun yang akan ada dan untuk mengembangkan usaha serta memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, ada strategi usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sekaligus solusi manakala Bank Syariah Mandiri menemui hambatan baik internal maupun eksternal.

Strategi usaha tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Penetrasi pasar yaitu dengan cara kerja sama dengan berbagai pihak meliputi pelayanan simpanan pihak ketiga,

kerja sama pembiayaan jasa perbankan. Penetrasi pasar ini menitik beratkan pada lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama;

- b) Melakukan kerja sama dengan pola sponsorshop dengan instansi lain untuk sinergi;
- c) Penyadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Usaha ini dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat (seperti lembaga swadaya masyarakat/ LSM) yang berbasis keislaman, dengan masyarakat ekonomi syariah, konsorsium ekonomi syariah dan organisasi-organisasi Islam lain. Bentuk kerja sama berupa : mengadakan acara seperti symposium, seminar, lokakarya dan lain-lain.³⁰

2. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dalam Menangani Pembiayaan Yang Bermaalah Yang Terjadi Dalam Pembiayaan Mudharabah.

a. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dalam proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat Bank Syariah perlu melakukan

²⁹ Aidil Mustamir, *Op.Cit.*

³⁰ *Ibid.*

pemantauan-pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dalam aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan tersebut.

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

1. Kekayaan Bank Syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam Bank Syariah;
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan;
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan;
4. Kebijakan manajemen Bank Syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Media Pemantauan

1. Informasi dari luar Bank Syariah.
Diupayakan dari laporan periodic usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
2. Informasi dari dalam Bank Syariah.

Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulas.

3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar.
5. Periksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
6. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan pinjaman.³¹

Kunjungan pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan :

1. Membuat laporan kegiatan peminjam.
2. Laporan realisasi kerja bulanan.
3. Laporan stok/ persediaan barang.
4. Laporan kegiatan investasi bulanan.
5. Laporan hutang.
6. Laporan piutang.
7. Neraca L/C per bulan, triwulan, dan semester.
8. Tingkat pengumpulan pendapatan.

9. Tingkat kemajuan usaha.
10. Tingkat efektivitas pemakaian dana.³²

b. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah/ debitur tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/ disepakati.

Termasuk sebagai pembiayaan bermasalah adalah fasilitas pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, namun karena sesuatu sebab tertentu dan berdasarkan penilaian Bank diperkirakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai debitur benar-benar mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga 3 (tiga) kali pembayaran kewajiban setelah kolektibilitas digolongkan lancar.³³

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Lancar atau kolektibilitas 1.
2. Kurang lancar atau kolektibilitas 2.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

3. Diragukan atau kolektabilitas 3.
4. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4.
5. Macet atau kolektabilitas 5.

Dengan penjasana sebagai berikut :

Lancar.

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kreiteri di bawah ini :

1. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, atau cerukan karena penarikan.
 - b. Terdapat tunggakan pokok, tetapi :
 1. Belum melebihi 1 (satu) bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan);
 2. Belum melebihi 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan;
 3. Belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) bulanan atau lebih.
 - c. Terdapat tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, tetapi :
 1. Belum melampaui 1 (satu) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan;

³³ *Ibid.*

2. Belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
2. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok;
 - b. Terdapat tunggakan pokok tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
3. Pembiayaan dengan angsuran atau pembiayaan rekening Koran.
 - a. Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/ *profit margin*,
 - b. Pembiayaan belum jatuh waktu terdapat dan terdapat tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan;
 - c. Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang;
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 (limabelas) hari kerja;
4. Cerukan Rekening Giro.

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 (limabelas) hari kerja.

Kurang Lancar.

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

1. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
 1. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 2. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan; atau
 3. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (duabelas) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, tetapi :
 1. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 2. Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

- c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 (limabelas) hari kerja.
2. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 9 (sembilan) bulan.
 3. Pembiayaan tanpa angsuran.
 - a. Pembiayaan belum jatuh waktu,
 1. Terdapat tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum mencapai 6 (enam) bulan; atau
 2. Terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/ *profit margin*, atau
 - b. Pembiayaan yang belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan, atau
 - c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 (limabelas) hari kerja tetapi belum melampaui 30 (tigapuluh) hari kerja.
 4. Pembiayaan yang diselamatkan.
 - a. Tidak memenuhi kriteria tersebut pada criteria lancar dan tidak ada tunggakan; atau

- b. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi criteria lancar, atau
- c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 (limabelas) hari kerja dan belum melampaui 30 (tigapuluh) hari kerja.

Diragukan.

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria

Macet.

Pembiayaan digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi criteria lancar, kurang lancar atau diragukan, atau
2. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 (duapuluhsatu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan; atau
3. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah.³⁴

³⁴ Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 314

c. Pembagian Risiko Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Konsep *Mudharabah*.

Risiko pembiayaan muncul jika Bank tidak biasa kembali cicilan pokok dan/ atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya Bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Pembiayaan Bank Syariah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap dan (2) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di Bank Syariah akan memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya.

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko.

Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*Screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*Treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah sangat berkaitan erat dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek : *skill* (keterampilan), *Reputation* (reputasi), dan *origins* (asal-usul). Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub factor sebagai berikut :

1. Faktor *skill* (keterampilan), meliputi :
 - a. kefamiliaran terhadap pasar;
 - b. mampu mengoreksi risiko bisnis;
 - c. mampu melakukan usaha yang berkelanjutan;
 - d. mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
2. Faktor *Reputation* (reputasi), meliputi :

- a. *Track-record* baik sebagai karyawan;
 - b. Memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha;
 - c. Direkomendasikan oleh sumber terpercaya;
 - d. Dapat dipercaya;
 - e. Memiliki jaminan usaha.
3. Faktor *origins* (asal-usul), meliputi :
- a. Memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor;
 - b. Sebagai pebisnis yang sukses;
 - c. Berasal dari kelas sosial terpandang.³⁵

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan resiko adalah :

1. Sistem informasi akuntansi (pelaporan);
2. Tingkat *return* proyek;
3. Tingkat risiko proyek;
4. Biaya pengawasan;
5. Kepastian hasil dari proyek;
6. Kalusul kesepakatan proyek;
7. Jangka waktu kontrak;
8. Arus kas perusahaan;
9. Jaminan yang disediakan;
10. Tingkat kesehatan proyek;

11. Prospek proyek.³⁶

Berdasarkan atribut tersebut, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau *syirkah* dapat terjadi karena :

1. Risiko bisnis;
2. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan dan;
3. Risiko karakter nasabah.

Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan jaminan dapat terjadi karena :

1. Kekurangsempurnaan pengikat jaminan;
2. Nilai jual kembali jaminan;
3. Faktor negatif atas jaminan, seperti : tuntutan hukum pihak lain atas jaminan;
4. Kredibilitas pinjaman.³⁷

Risiko bisnis adalah risiko yang ditimbulkan karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Risiko ini dapat muncul karena :

1. Jenis usaha, yang ditentukan oleh : karakteristik jenis usaha yang dibiayai dan kinerja keuangan usaha tersebut;
2. Faktor negatif lain yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti : kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) dan sebagainya.³⁸

³⁵ *Ibid*, Hal. 365

³⁶ *Ibid*, Hal. 366

³⁷ *Ibid*, Hal. 366

³⁸ *Ibid*. Hal. 366

Risiko karakter nasabah, risiko ini terjadi karena perilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku penyimpangan tersebut dalam bentuk *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati). Risiko karakter terjadi dipengaruhi oleh :

1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank;
2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai Bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan;
3. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara Bank dan nasabah.³⁹

Untuk mengurangi atau mengantisipasi risiko karakter, maka Bank Syariah dapat menekan kovenan (klausul) tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan *Mudharabah*. Dengan adanya kovenan tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah asimetrik informasi atau agensi dalam pembiayaan bagi hasil.

Kegiatan usaha yang mengalami kerugian, apabila disebabkan kelalaian nasabah (pelaksana usaha) dalam mengelola usaha, misalnya penyelewengan/ penyalahgunaan modal, maka kerugian ditanggung nasabah sendiri dan menjadi piutang Bank. Sedangkan

kerugian usaha yang tidak dapat dihindari karena memang di luar kekuasaan manusia (*Overmacht*), menurut konsep *Mudharabah* sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW sepenuhnya menjadi tanggung jawab *shahibul maal* (pemilik modal) dalam hal ini adalah Bank.

Seangkan kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan, perhitungan bagi hasilnya didasarkan atas pendekatan pendapatan (*Revenue sharing*) dan/ atau pendekatan keuntungan (*Profit sharing*). Pembagian dilaksanakan setiap bulan atau jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Sementara kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan (dan juga kerugian) sama sekali, maka selayaknya dengan kesadaran sendiri nasabah (*mudharib*) mengembalikan modal (pembiayaan) yang diterimanya kepada pemilik modal yaitu Bank. Dengan demikian dalam hal ini Bank sebenarnya mengalami kerugian dengan tidak memperoleh apapun karena modal ternyata tidak berkembang. Sedangkan bagi nasabah sendiri kerugian yang dialami berupa waktu dan tenaga (termasuk pikiran) yang tercurh selama pengelolaan usaha.

d. Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah.

Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak terbayar kembali atau seluruhnya, atau nasabah

³⁹ *Ibid*, Hal. 367

tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati.

Batas pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni :

1. Dalam perhatian khusus;
2. Kurang lancar;
3. Diragukan;
4. Macet.

Termasuk sebagai pembiayaan bermasalah adalah fasilitas pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, namun karena sesuatu sebab tertentu dan berdasarkan penilaian Bank diperkirakan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu

Pedoman Penanganan Permasalahan

Kriteria	Waktu	Penanganan
Lancar	1 s/d 30 hari	-
Diperhatikan	30 s/d 90 hari (3 bulan)	2x tidak mengangsur dilakukan penagihan dengan pendekatan ukhawah
Kurang Lancar	90 s/d 180 hari	Dilakukan <i>rescheduling</i> (perpanjangan)
Diragukan	180 s/d 270 hari	- SKMHT dinaikkan ke APHT (sertipikat tanah) - Dicarikan pembeli (kendaraan)
Macet	> 270 hari (9 bulan)	- Penyitaan - Penghapusan (<i>Qardhul Hasan</i>)

Sumber : Wawancara dengan Bapak Arjanto Bobihoe, Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

Keterangan dan penjelasan pedoman pelaksanaan penanganan masalah :

1. Kriteria dalam batas waktu 1 hari s/d 30 hari tergolong pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara :
 - a. Pemantauan usaha nasabah;
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Kriteria dalam batas waktu di atas 30 hari s/d 90 hari (3 bulan) dan 2 (dua) kali tidak mengangsur maka akan dilakukan :
 - a. Pemantauan usaha nasabah;
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah;
 - c. penagihan dengan pendekatan ukhuwah.
3. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara :
 - a. Pembinaan anggota;
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran;
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah;
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.

4. Kriteria pembiayaan kurang lancar batas waktunya antara 90 hari s/d 180 hari dilakukan, dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan;
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh;
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
5. Pembiayaan diragukan dalam batas waktu antara 180 hari s/d 270 hari atau macet dalam batas waktu antara 270 hari sampai lebih, dilakukan dengan cara :
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran;
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.⁴⁰

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai nasabah benar-benar mampu

⁴⁰ Aidil Bustamir, *Op. Cit.*

memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga 3 kali pembayaran kewajiban setelah kelektibilitas digolongkan lancar.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa prinsip, yaitu antara lain :

1. Mengawasi masing-masing portofolio pembiayaan untuk mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.

Tanda-tanda peringatan dini dalam mendeteksi adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah meliputi :

- a. Tertundanya pembayaran kewajiban debitur meliputi *margin/* bagi hasil, pokok dan kewajiban lainnya.
- b. Adanya permintaan keringanan-keringanan dalam pengembalian pembiayaan misalnya penjadualan kembali, penurunan *margin/* bagi hasil, atau keringanan lain.
- c. Penurunan kinerja debitur yang tercermin dalam penurunan aktivitas keuangan debitur.
- d. Prospek usaha debitur mulai jenuh.
- e. Terdapat penundaan penyelesaian proyek yang cukup lama dan/ atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar.
- f. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan Bank.
- g. Kualitas pembiayaan menurun.

- h. Adanya peraturan Pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap prospek usaha debitur, keadaan memaksa (*force majeure*), dan kondisi lainnya yang dapat berakibat buruk terhadap usaha debitur.
2. Semua pembiayaan yang digolongkan bermasalah harus dikelola secara obyektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kepada debitur yang berafiliasi dengan Bank ataupun kepada debitur besar tertentu atau debitur group.
3. Pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas Diragukan dan macet harus diupayakan di bawah 7,5 % dari jumlah pembiayaan yang diberikan Bank.

Sedangkan strategi yang diambil dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah, sebagai berikut :

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yakni melalui :

- a. Penurunan imbalan/ bagi hasil;

Yakni pemberian keringanan kepada debitur untuk membayar bagi hasil di bawah bagi hasil yang telah disepakati sesuai

dengan kemampuan debitur atas dasar proyeksi *cash flow* yang dihitung secara realistis dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar.

Keringanan berupa selisih antara bagi hasil baru dengan bagi hasil awal tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibeBankan apabila *cash flow* debitur telah memungkinkan untuk dibebani.

b. Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil;

Yakni berupa pemberian keringanan kepada debitur berupa pengurangan tunggakan bagi hasil, baik sebagian atau seluruhnya dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibeBankan apabila *cash flow* debitur telah dimungkinkan untuk dibebani.

c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;

Yakni pemberian keringanan kepada debitur berupa pengurangan tunggakan pokok pembiayaan dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibeBankan apabila *cash flow* debitur telah dimungkinkan untuk dibebani.

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan;

Yakni pemberian keringanan kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan yang meliputi periode pelunasan dan jumlah angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan kemampuan *cash flow* debitur.

e. Penambahan fasilitas pembiayaan;

Untuk membantu debitur dalam memulihkan kembali aktivitas usahanya, kepada debitur dapat diberikan tambahan fasilitas pembiayaan baru dengan ketentuan pemberian pembiayaan baru tersebut harus memenuhi ketentuan pemberian pembiayaan secara normal antara lain *nisbah* bagi hasil normal dan kepada debitur diupayakan untuk menyerahkan jaminan tambahan yang cukup.

f. Pengambil-alihan asset debitur untuk pelunasan pokok pembiayaan;

Yakni dilakukan dengan cara mengambil-alih sebagian atau seluruh asset debitur untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya. Pengambil-alihan asset tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur;

Yakni dilakukan dengan cara mengkonversi pembiayaan yang dinikmati debitur menjadi penyertaan modal Bank pada

perusahaan debitur dengan batas waktu tertentu. Disamping cara di atas Restrukturisasi Pembiayaan juga dapat dilakukan dengan penyertaan modal Bank pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Bank adalah menganjurkan nasabah melakukan :

- a. *Merger*, yaitu penyatuan manajemen, modal, pemasaran dan lain-lain dengan perusahaan sejenis yang masih berjalan dengan Bank;
- b. *Join ventur*, yaitu berkongsi dengan perusahaan lain, memperbaiki kekurangan dan/ atau kelemahan administrasi pemasaran, pelayanan (*services*), kuantitas dan kualitas produk, kedisiplinan dan lainnya;
- c. *Take over*, yaitu mengambil alih manajemen perusahaan nasabah dengan mempercayakannya kepada tim atau perusahaan baru yang dibentuk Bank bersama nasabah, antara lain :
 1. Akuisisi, dengan akuisitor induk perusahaan atau perusahaan lain yang masih dalam satu grup;
 2. Aliansi, berupa penyatuan selain modal dan manajemen dengan perusahaan lain dalam rangka perluasan dan penetrasi pasar, penawaran produk dan/ atau jasa baru, sehingga perusahaan berjalan lebih efisien, namun mengutamakan sentralisasi proses transaksi peningkatan

otomatis cabang-cabang, sehingga transaksi dapat berjalan lancar (*Stream line*), dan pengenalan produk dan jasa baru dapat dilakukan dengan biaya seefisien mungkin,⁴¹

2. Penyelesaian Pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah baik yang belum dilakukan tindakan penyelamatan maupun yang telah dilakukan tindakan penyelamatan, namun tidak memiliki prospek usaha yang baik, dilakukan penyelesaian melalui cara sebagai berikut :

a. Dilakukan penagihan sendiri.

b. Dilakukan penagihan yaitu melalui :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk menyelesaikan sengketa bidang perdagangan dan perekonomian bagi masyarakat umum;
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelesaikan sengketa muamalat (perdata) khusus dikalangan umat Islam yang muncul dalam hubungan perdagangan industri, keuangan, jasa (termasuk perbankan) dan lain-lain di luar perkawinan (termasuk perceraian), kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sadaqah

⁴¹ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hal. 289

(menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat (1)).

- c. Penyelesaian dengan cara menjual barang agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.
 - d. Penagihan melalui pengadilan.
3. Pemacetan Pembiayaan Bermasalah.
- a. Fasilitas pembiayaan bermasalah yang telah digolongkan "diragukan" dan tidak memiliki prospek usaha dapat dimacetkan.
 - b. Pemacetan pembiayaan bermasalah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.
 - c. Pemacetan pembiayaan bermasalah dilakukan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Penghapusbukuan Pembiayaan Macet.
- a. Pembiayaan macet yang sudah tidak memiliki harapan untuk ditagih, dapat dilakukan penghapusbukuan.
 - b. Penghapusbukuan pembiayaan macet dilakukan berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Pembiayaan macet yang telah dihapusbukukan tetap harus dilakukan penagihan.

5. Penghapusan Tagihan

- a. Bank tidak akan melakukan penghapusan tagihan, kecuali dalam rangka tindakan penyelamatan pembiayaan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha.
- b. Penghapusan tagihan dilakukan berdasarkan keputusan Direksi.

6. Penanganan pembiayaan bermasalah;

Penanganan pembiayaan bermasalah apabila kolektibilitas Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari seluruh pembiayaan Bank sebagai berikut :

- a. Apabila total pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5 % dari seluruh pembiayaan Bank, Bank mengambil langkah-langkah yaitu:
 - 1) Mmembuat laporan tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk memperbaiki kualitas pembiayaan.
 - 2) Membentuk satuan kerja khusus sekaligus menetapkan pejabatnya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- b. Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:

Satuan Kerja Khusus menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah (khususnya yang kolektibilitasnya menunjukkan Diragukan dan Macet) untuk dimintakan persetujuan Direksi yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Tata cara penyelesaian untuk setiap pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank.
 - 2) Perkiraan waktu penyelesaian dan hasil yang akan dicapai dari setiap pembiayaan bermasalah yang akan diselesaikan.
 - 3) Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk masing-masing debitur.
 - 4) Memprioritaskan pembiayaan bermasalah yang pengurusnya menunjukkan etika baik dan/ atau didukung dengan agunan tambahan yang memadai serta pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar dan debitur group.
- c. Pelaksanaan Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:
- 1) Program penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus. Satuan Kerja Khusus tersebut memiliki wewenang untuk meminta bantuan/ dukungan dari pejabat/ unit kerja lain.
 - 2) Setiap bulan Satuan Kerja Khusus mengevaluasi pelaksanaan Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

3) Hasil pelaksanaan oleh Satuan Kerja Khusus penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia.

Guna memastikan bahwa Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah telah dilakukan dengan benar dan efektif, Bank Indonesia setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan Satuan Kerja Khusus.

d. Evaluasi efektivitas Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:

1) Satuan Kerja Khusus bertanggung jawab untuk mengkaji ulang efektivitas dari seluruh Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara semesteran. Apabila hasil realisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah masih jauh di bawah target, sedangkan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara maksimal, Satuan Kerja Khusus bertanggung jawab untuk mengusulkan kepada Direksi atas perbaikan Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

2) Hasil evaluasi efektivitas Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan perubahan/ perbaikan program (bila ada) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Program penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan Kebijakan Pembiayaan Bank atau peraturan lainnya yang berlaku di Bank.

Dalam hal terdapat cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif namun tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kebijakan Pembiayaan Bank, maka penerapannya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih/ diselesaikan setelah dilakukan upaya-upaya penanganan secara maksimal, maka dilakukan langkah-langkah :

1. Satuan Kerja Khusus mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan kepada Direksi.
Khusus untuk pembiayaan yang dicover dengan agunan berupa jaminan aktiva tetap, polis asuransi, jaminan Bank atau agunan lainnya yang memiliki nilai jual, langkah pertama yang harus dilakukan berupa usulan untuk melikuidasi/ mencairkan agunan dimaksud.
2. Satuan Kerja Khusus melaksanakan penyelesaian pembiayaan dimaksud sesuai dengan cara yang telah disetujui oleh Direksi.
3. Satuan Kerja Khusus melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kepada Direksi.

4. Pembiayaan yang tidak dapat ditagih segera dibuatkan daftar dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank. Pembuatan daftar dimaksud dan pelaporan kepada Bank Indonesia menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Khusus.

Dalam laporan tersebut dicantumkan pula cara-cara penyelesaian yang akan dilakukan oleh Bank.

Adapun yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah :

1. Penanganan pembiayaan bermasalah menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Unit/ Divisi yang terkait dengan pembiayaan.
2. Penanganan pembiayaan yang kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar dilakukan oleh Divisi Pembiayaan (Kantor Pusat) dan Bagian Pemasaran (Kantor Cabang). Sedangkan yang kolektibilitasnya menunjukkan Diragukan dan Macet ditangani oleh Unit Kerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Dikecualikan untuk pembiayaan bermasalah yang masih dalam proses restrukturisasi, walaupun kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet penanganannya dilakukan oleh pejabat/ Tim Restrukturisasi Pembiayaan sesuai keputusan Direksi.

3. Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah menunjukkan Diragukan atau Macet harus segera dialihkan penanganannya ke Unit Kerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, kecuali apabila pembiayaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi oleh Tim Restrukturisasi Pembiayaan.

Setiap bulan Unit Kerja Pembiayaan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang membuat laporan pembiayaan bermasalah yang meliputi semua pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya menunjukkan Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet termasuk pembiayaan Lancar yang karena alasan tertentu oleh manajemen digolongkan dalam pembiayaan bermasalah, disertai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Pembiayaan kepada Divisi Manajemen Resiko paling lambat tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya bulan laporan.

Atas dasar laporan Unit Kerja Pembiayaan, Divisi Manajemen Resiko setiap bulan melaporkan pembiayaan bermasalah kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah penanganannya.

3) Penerapan Sanksi Pada Nasabah yang Melanggar Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha/ proyek yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (*over macht*) sepenuhnya ditanggung oleh pemilik

modal (*shahibul mall*) dalam hal ini Bank, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah (*mudharib*) dalam mengelola usaha/proyek, penyelewengan/ penyalahgunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah sendiri.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1 yang artinya “Hai orang beriman ! Penuhilah akad-akad itu.....” dan Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Sya’id bin Suwaid mengatakan “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya; serta Hadits Nabi riwayat jama’ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa’i, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, Darimi dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Uma) mengatakan bahwa “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....”⁴²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yaitu

⁴² *Fatwa Dewan Syariah Nasional* Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴³

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴³ *Himpunan Fatwa*, Edisi Kedua, Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak adalah sebagai berikut :
 - a. *Mudharabah* merupakan perjanjian atas suatu jenis perkonksian di mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
 - b. Dalam pemberian pembiayaan pada umumnya Bank memiliki tipe pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*, dimana Bank sebagai wakil *Shahib al Maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *Mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.
 - c. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridi, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan) serta aspek syariah.

- d. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha/ nasabah dan untuk mengurangi resiko pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan *Mudharabah* tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Penyelesaian atas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah dilakukan melalui :
 - a. Langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada Bank, yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Selain itu dapat pula dilakukan *marger*, *join venture*, atau *take over* (pengambil alihan) kegiatan usaha oleh Bank dengan akusisi atau aliansi.
 - d. Langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga atau melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bagi masyarakat umum (utamanya dari kalangan non Islam) atau Badan Arbitrase Syariah Nasioanal (BASARNAS) bagi umat Islam apabila terjadi sengketa di antara mereka.
3. Penerapan sanksi yang akan diberlakukan pada nasabah (*Mudharib*) yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi

yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

B. SARAN.

1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga Bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan yang berdasarkan kemitraan.
2. Profesionalisme dan Sumber Daya Manusia pada Bank Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak lebih ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peran pihak Bank Syariah Mandiri dalam memperdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudahkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdulhay Marhainis, *Hukum Perbankan Indonesia*, Padnya Paramita, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul Qadir Hasan, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, Jilid IV, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Achmad Usman, H, *Hadits Tarbiyah (Hadits Etika)*, Jilid II, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, KH., MA., *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- A. Hamid, SH, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Chairuman Pasaribu, Drs, H., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Eugina Liliati Muljono dan Amir Wijaja Tunggal, *Eksekusi Grosse Akte Oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1997.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit EKONISA Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2004
- Iswardono, *Uang dan Bank*, Penerbit BPEE Cetakan Pertama, 1991.
- Kahar Mansyur, KH, *Bulughul Maram*, Buku Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1986.
- M. Abdul Mannan, Prof, MA, Ph.D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, Prof, Dr, SH., *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- M. Nijatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Pustaka, Bandung, 1984.
- Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Konsep, Tehnik dan Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- , *Perkreditan Bisnis Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- , *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- , *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Muhammad Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Penerbit RajaGrafindo Persada Jakarta 1996.
- Muhammad Metwally, *Teori dan Metode Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- , *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Cetakan I, 25 Oktober 1999.
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Muslimin H. Kara, DR. M.Ag. *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Cetakan Pertama 2005.
- Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Raymon P. Kend dalam bukunya Thomas Suyoto, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1993.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Makalah Pelatikan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, 1999/2000.
- Rutten Asser, *Verbintenissenrecht*, W.E. J Tjeenk Willink, Zwolle, 1979.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Satrio. J, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Setiawan. R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII PRESS Yogyakarta, 1984.
- Subekti, R, Prof, Dr, SH, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, R, Prof, DR, SH., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Wirjono, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1996.
- Ya'qub, Hamzah, H., *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Penerbit CV. Diponegoro, Bandung, 1984.
- Zainudin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah. Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, November 2000.
- Zuhri, Muh, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

B. Daftar Makalah

- Antonio, Muhammad, Syaifi¹, *Riba dan Permasalahannya*, Makalah Penataran dan Seminar Nasional Hukum Perbankan di Indonesia, di Medan
- , *Konsep Bank Syariah, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta
- Bank Indonesia, *Masalah Simpanan, Perjanjian Kredit dan Agunan Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Ronny Hanitijo, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, UNDIP, 1999/2000

C. Daftar Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Imam Sjahputra Tunggal, SH, CN, LL.M., Arif Djohan Tunggal, Drs, SH, MH., Amin Widjaja Tunggal, Drs, Ak, MBA., *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia*, Buku X, Harvarindo, 2004.

Priyonggo Suseno, Heri Sudarsono, *Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) tentang Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2004.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003.